

PERLINDUNGAN HUKUM PADA PEGADAIAN SYARIAH DARI BARANG  
JAMINAN HASIL KEJAHATAN  
(STUDI DI PERUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG SIDOKARE SIDOARJO  
DAN PERUM PEGADAIAN SYARIAH BLAURAN SURABAYA)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**AROF KURNIAWAN**

Nim. 0310100040



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2007**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM PADA PEGADAIAN SYARIAH DARI BARANG  
JAMINAN HASIL KEJAHATAN**

**(STUDI DI PERUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG SIDOKARE SIDOARJO  
DAN PERUM PEGADAIAN SYARIAH BLAURAN SURABAYA)**

Oleh :

**AROF KURNIAWAN**

**NIM. 0310100040**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Mudayati P. Sumarman, S.H.,CN  
NIP. 130 819 397

Pembimbing Pendamping

Adum Dasuki, S.H.,M.S.  
NIP. 130 68 7062

Mengetahui  
Ketua Bagian  
Hukum Perdata

Rachmad Safa'at, S.H., M..Si

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti kepada penulis hingga penulis dapat sampai tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau.

Terima kasih yang mendalam penulis haturkan pada Ibu dan Ayah selaku orang tua yang telah banyak berjasa kepada penulis, dan membentuk kepribadian daripada penulis, yang banyak memberikan ilmu dan dukungan yang sangat besar artinya bagi penulis.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada :


1. Bapak Herman Suryokumoro, SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Rachmad Safa'at, SH.M.Si selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Mudayati P. Sumarman, SH.CN selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Bapak Adum Dasuki, S.H.,M.S selaku pembimbing II, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Ibu Mussarifatun,S.Sos., selaku Manajer Perum Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Sidoarjo.
6. Bapak Komaruddin Syam, selaku Manajer Cabang Perum Pegadaian Syariah Blauran Surabaya, atas perkenaan ijin, kepercayaan, bimbingan dan bantuannya kepada penulis dalam survey penelitian skripsi ini.
7. Bapak Minnanto, SH selaku bidang Humas dan Hukum Perum Pegadaian Kantor Wilayah Malang, atas bimbingan dan motivasinya kepada penulis.

8. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan penulis harapkan dalam rangka perbaikan terhadap skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan banyak kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan memberikan hidayah serta menunjukkan jalan yang lurus kepada kita.



Malang, Mei 2007

Penulis

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	ix
Abstraksi.....	x

### **BAB I PENDAHULUAN**

<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>12</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>12</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b>	
1. Teoritis.....	12
2. Praktis.....	13

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

<b>A. Pengertian Perlindungan Hukum.....</b>	<b>14</b>
<b>B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen</b>	
1. Latar Belakang Perlindungan Konsumen.....	16
<b>C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit</b>	
<b>Sebagai Perjanjian Pokok</b>	
1. Definisi Perjanjian.....	18
2. Perjanjian kredit	
2.1 Definisi perjanjian kredit.....	19
<b>D. Tinjauan umum tentang jaminan</b>	
<b>dan pengikatannya sebagai perjanjian accesoir</b>	
1. Definisi Jaminan.....	21
2. Jenis-jenis jaminan	
2.1 Jaminan kebendaan.....	23

2.2 Jaminan perorangan .....	23
3. Jenis-jenis lembaga jaminan .....	24

**E. Tinjauan umum tentang gadai**

1. Definisi gadai .....	25
2. Sifat umum gadai .....	26
3. Obyek gadai .....	27
4. Saat terjadinya gadai .....	28
5. Hak dan kewajiban pemegang gadai .....	29
6. Hak dan kewajiban pemberi gadai .....	31
7. Hapusnya Gadai .....	32
8. Produk gadai konvensional dalam Perum Pegadaian .....	32

**F. Tinjauan umum mengenai Perum Pegadaian**

1. Definisi Perum Pegadaian .....	37
2. Sifat usaha dan tujuan Perum Pegadaian .....	39
3. Produk dan layanan Perum Pegadaian	
3.1 Kredit Cepat dan Aman (KCA) .....	41
3.2 Kredit Angsuran Gadai (Kresida) .....	41
3.3 Kredit Angsuran Fidusia (Kreasi) .....	41
3.4 Gadai Syariah (Rahn) .....	42
3.5 Gadai gabah (kredit tunda jual komoditas pertanian) .....	42
3.6 Jasa Taksiran .....	42
3.7 Jasa Titipan .....	43

**G. Tinjauan umum tentang Gadai Syariah (rahn)**

1. Definisi gadai syariah (rahn) .....	43
2. Dasar hukum gadai syariah .....	44
3. Sifat gadai syariah .....	46
4. Obyek gadai syariah .....	47
5. Hak dan kewajiban murtahin (penerima barang) .....	48
6. Hak dan kewajiban rahin (yang menyerahkan barang) .....	48

**H. Teori Penyelesaian Sengketa .....**

49



1. Negosiasi.....	51
2. Mediasi.....	52
3. Konsiliasi.....	54
4. Arbitrase.....	55

### **BAB III METODE PENELITIAN**

1. Metode Penelitian.....	60
2. Lokasi Penelitian.....	60
3. Jenis dan Sumber Data	
3.1 Jenis Data.....	60
3.2 Sumber Data.....	60
4. Teknik Pengumpulan Data	
4.1 Data Primer.....	61
4.2 Data Sekunder.....	61
5. Populasi dan Sampel	
5.1 Populasi.....	62
5.2 Sampel.....	62
6. Teknik Analisa Data.....	62
7. Definisi Operasional.....	63

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran umum lokasi penelitian**

1. Perum Pegadaian Cabang Sidokare Sidoarjo.....	66
2. Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.....	69

#### **B. Analisis Gadai Syariah Gadai Syariah (Rahn)**

##### **Perum Pegadaian**

1. Pengertian gadai syariah (rahn) dalam Perum Pegadaian.....	73
2. Dasar hukum gadai syariah.....	76
3. Barang-barang yang diterima sebagai jaminan pada pegadaian syariah.....	90

4. Pemberian kredit dalam gadai syariah Perum Pegadaian .....	92
5. Prosedur gadai dalam gadai syariah Perum Pegadaian .....	94
6. Bentuk dan isi perjanjian gadai syariah Perum Pegadaian .....	94

**C. Aspek perlindungan hukum bagi kreditur**

**gadai syariah di Pegadaian Syariah**

**1. Pinjaman bermasalah dalam kredit Gadai Pada**

<b>Pegadaian Syariah .....</b>	<b>105</b>
--------------------------------	------------

1.1 Karena masuknya barang jaminan hasil kejahatan .....	106
1.2 Taksiran tinggi .....	106
1.3 Gadai fiktif .....	107
1.4 Numpang gadai .....	108
1.5 Menahan tebusan .....	108

**2. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pegadaian**

**Syariah Dalam Hal Barang Jaminan Barang Jaminan**

**Adalah Hasil Dari Perbuatan Melawan Hukum**

2.1 Marhun yang diminta hakim, jaksa atau polisi sebagai barang bukti perkara .....	113
2.2 Tahap penyidikan oleh kepolisian / kejaksaan .....	117
2.3 Tahap penyelesaian di pengadilan .....	118

**3. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur pada**

<b>Perum Pegadaian .....</b>	<b>124</b>
------------------------------	------------

<b>4. Ketentuan Penyelesaian Sengketa Dalam Pegadaian Syariah .....</b>	<b>126</b>
---	------------

<b>5. Upaya Penyelesaian Sengketa Pada Kasus Wanprestasi di Pegadaian Syariah .....</b>	<b>130</b>
---	------------



**6. Wanprestasi Pada Petani Sebagai Rahin ketika**

**Tidak Melunasi Kewajiban Serta Tidak**

**Memperpanjang Akad.** ..... 131

6.1 Berdasarkan Pada Surat Bukti Rahn ..... 131

6.2 Adanya Perselisihan Pegadaian Syariah ..... 133

6.3 Jangka Waktu Pembayaran Biaya Jasa  
Simpanan ..... 134

6.4 Pelayanan Yang Di Berikan Pegadaian Syariah  
Cabang Sidokare Sidoarjo ..... 135

6.5 Gadai Gabah Sebagai Salah Satu Inovasi  
Produk Yang Diluncurkan Oleh Pegadaian ..... 136

6.6 Langkah Perlindungan Hukum Pegadaian Syariah  
Cabang Sidokare Sidoarjo ..... 139

6.7 Penyelesaian Sengketa Yang Disebabkan  
Konflik Data ..... 141

6.8 Program Pengembangan UMKM Di Dalam  
Pegadaian ..... 143

**7. Pengembangan Pegadaian Syariah** ..... 144

**D. Akibat hukum perjanjian kredit dengan jaminan  
barang bergerak bagi para pihak** ..... 149

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 157

B. Saran ..... 155


**Daftar Pustaka**

**Lampiran**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penggolongan Pinjaman dan Biaya Administrasi.....	102
Tabel 2. Tarif Ijarah yang dikenakan.....	103



## ABSTRAKSI

AROF KURNIAWAN, Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, April 2007, Perlindungan Hukum pada Nasabah Pegadaian Syariah pada Usaha Tani dari Fluktuasi Harga Musiman (*Studi di Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Sidoarjo dan Pegadaian Syariah cabang Blaurab Surabaya*) Mudayati P. Sumarman, SH.CN, Adum Dasuki, S.H.M.S.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas perlindungan hukum pada nasabah gadai syariah dalam usaha tani dari fluktuasi harga musiman, yang dalam hal ini mengambil studi di Perum Pegadaian Syariah hal ini dilatar belakangi dengan perkembangan pinjaman kredit yang mulai mengarah pada rahn atau gadai syariah, dengan permasalahan yang pertama yaitu menganalisis permasalahan yang terjadi mengenai perlindungan hukum bagi nasabah gadai syariah pada usaha tani dimana sektor pertanian mempunyai peranan penting, baik dalam keadaan normal maupun dalam kondisi kritis. Kedua menyangkut upaya penyelesaian sengketa pada petani dan pegadaian syariah bila terjadi fluktuasi harga musiman yang terjadi pada petani

Dalam penelitian penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, ada dua jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Responden penelitian ini terdiri dari kelompok petani sebagai nasabah pegadaian syariah, koperasi sebagai pihak pembeli gabah dalam program pembelian gabah oleh pemerintah serta manajer pegadaian syariah cabang Sidokare Sidoarjo. Penelitian ini adalah penelitian sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 20 % dari jumlah populasi yaitu sebanyak 15 orang responden

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan taiga variabel point jawaban pertama faktor yang menyebabkan kredit macet yaitu : 1. 9 orang petani mengalami kredit macet karena bencana alam, 2. 5 orang petani mengalami kredit macet karena mengalami kerugian dalam penjualan gabah, 3. 4 orang petani mengalami kredit macet karena kelemahan sistem pengawasan, kelemahan administrasi dan pengikatan jaminan yang kurang sempurna, Kedua Upaya penyelesaian sengketa pada petani dan pegadaian syariah bila terjadi fluktuasi harga musiman yang terjadi pada petani yaitu : 2 orang petani memanfaatkan jasa Negosiator, 4 orang petani melalui mediasi oleh mediator yang netral, dan tidak ada petani yang melalui konsiliasi dan arbitrase. Ketiga bentuk negosiasi dan mediasi yang terjadi ketika terjadi kredit macet yaitu : 3 orang petani mendapatkan perpanjangan waktu pembayaran, sehingga barang jaminan tidak dilelang, 3 orang petani melakukan perpanjangan akad perjanjian, dengan membuat surat akad baru, 2 orang petani menerima barang jaminannya di lelang, sehingga mengalami kerugian dalam usaha tani.

Berdasarkan analisis deskriptif kualitatif, hasil penelitian dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Bentuk Perlindungan hukum bagi nasabah gadai syariah pada usaha tani dari fluktuasi harga musiman adalah sebagai berikut :
  - a. Upaya perlindungan hukum preventiv, sebagai berikut 1.. Nasabah harus dapat memahami isi akad dalam gadai syariah, para pihak harus menaati ketentuan-ketentuan akad sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti Rahn.
    2. Nasabah memanfaatkan jasa konsultan, 3. Nasabah memanfaatkan jasa negosiator. 4. Nasabah memilih menjual gabah kepada koperasi yang di tunjuk dalam Program pembelian gabah sehingga mendapatkan harga jual yang telah ditetapkan pemerintah, sebagai upaya menghindari faktor eksternal dari kredit macet.
  - b. Upaya perlindungan hukum represif, sebagai berikut : 1. wanprestasi yaitu negosiasi ulang dengan pihak pegadaian syariah dilakukan nasabah sebanyak 5 orang . Berdasarkan hasil penelitian lapangan, tidak ada satupun nasabah yang melakukan gugatan wanprestasi melalui pengadilan.
2. Upaya penyelesaian sengketa pada petani dan pegadaian syariah bila terjadi fluktuasi harga musiman yang terjadi pada petani yaitu :
  - a. nasabah memanfaatkan jasa negosiator, nasabah memanfaatkan penyelesaian sengketa melalui mediasi, nasabah memanfaatkan penyelesaian sengketa melalui konsiliasi, atau penilaian ahli berdasar pada mekanisme penyelesaian sengketa yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adanya ketentuan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah dalam Fatwa DSN, maka sudah menjadi kewajiban bagi pelaku usaha bisnis ekonomi Syariah untuk menggunakan lembaga Badan Arbitrase Syariah bagi tempat penyelesaian sengketa dan perselisihan bagi para pelaku usaha Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian disarankan bahwa untuk menghasilkan kerjasama pembiayaan yang baik harus terdapat kecermatan dalam berkontrak, itikad baik dari para pihak, melakukan upaya mediasi atau negosiasi dalam kasus kredit macet, hendaknya petani mengoptimalkan dan mengimplementasikan program pemerintah.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Di dunia ini baik individu, kelompok maupun negara menginginkan suatu tingkat kemakmuran yang optimal. Bagaimana mencapai tujuan itu adalah merupakan suatu masalah yang dihadapi terus menerus. Kemajuan akan lebih mudah diperoleh jika dapat memanfaatkan sumber kekayaan alam. Sumber kekayaan alam selama masih tersedia, dapat membawa kemakmuran pada beberapa sektor, salah satunya adalah sektor pertanian.

Sektor pertanian perlu menjadi salah satu komponen utama dalam program dan strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Di Indonesia sektor pertanian padi merupakan komoditas pangan strategis dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya, karena sebagian besar masyarakatnya memandang bahwa beras masih merupakan bahan makanan pokok. Gejolak dari ketidakstabilan beras maupun ketidakstabilan harga beras akan berdampak buruk terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat serta dapat berimbas kepada stabilitas politik dan keamanan negara.

Negara-negara yang menghasilkan produk-produk pertanian dengan kualitas yang mampu bersaing di pasar internasional mempunyai tingkat efisiensi, efektifitas, inovasi, sumber daya manusia, manajemen, dan sarana-sarana pendukung yang baik. Faktor-faktor tersebut banyak berpengaruh terhadap hasil pertanian dalam suatu negara, akan tetapi ada faktor penting lain yang juga

mempengaruhi dalam proses pembangunan pertanian, salah satunya adalah kebijakan pemerintah sebagai berikut :

“Paradigma baru dalam pembangunan pertanian dalam 4 tahun terakhir ini kita implementasikan dengan kebijakan dasar yakni kebijakan perlindungan dan promosi agribisnis (*protection and promotion policy*). Prinsip kebijakan ini adalah pemerintah memfasilitasi dan membantu tumbuh kembangnya usaha agribisnis khususnya petani di seluruh daerah dan sekaligus melindungi agribisnis domestik dari praktek *unfair trade (dumping)* dari negara lain. Instrumen kebijakan promosi pembangunan agribisnis kita tempuh melalui instrumen budgeter maupun non budgeter.

Instrumen budgeter dilakukan antara lain melalui dekonsentrasi APBN Deptan langsung ke kabupaten/kota dan propinsi, bantuan langsung ke kelompok tani, rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur pertanian pedesaan, bantuan barang-barang modal, subsidi pupuk dan benih, bantuan pembinaan SDM dan penyuluhan dan lain-lain. Sedangkan instrumen non budgeter kita lakukan antara lain melalui deregulasi pupuk, pestisida, bibit, alat mesin pertanian, penghapusan PPN pertanian, penyediaan skim perkreditan bersubsidi seperti kredit ketahanan pangan (KKP) asistensi pemerintah daerah dan pelaku agribisnis dan sebagainya”.<sup>1</sup>

Pembangunan sektor pertanian saat ini dilaksanakan melalui program peningkatan ketahanan pangan dan program pengembangan agribisnis. Dalam hal ketahanan pangan, pemerintah dituntut untuk dapat mampu menyediakan bahan pangan yang mencukupi dan terjangkau oleh seluruh masyarakat sehingga tercipta iklim stabilitas nasional yang sangat dibutuhkan demi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengembangan agribisnis dalam rangka mengantisipasi era perdagangan bebas dituntut untuk mempunyai daya saing serta diharapkan menjadi produk pertanian yang berkualitas dan berkesinambungan, sehingga sektor pertanian mampu menjadi motor penggerak pembangunan nasional dan sekaligus sebagai upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani serta masyarakat pada umumnya.

---

<sup>1</sup> Saragih, Bungaran , Semianr Widyaloaka Malang(2004: 2)

Perlu dipertimbangkan juga adanya ratifikasi kesepakatan perdagangan dunia yang dituangkan dalam *General Agreement on Tariffs and Trade (GAAT)* dan *World Trade Organization (WTO)*. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi perjanjian ini, maka kesepakatan-kesepakatan dunia yang telah dibuat bersama harus diimplementasikan di Indonesia. Oleh karena itu pembangunan pertanian di masa yang akan datang tidak akan dapat lepas dari proses globalisasi yang menimbulkan perubahan dalam berbagai aspek, baik yang menyangkut penawaran maupun permintaan hasil pertanian dan untuk itu diperlukan berbagai penyesuaian dan kebijaksanaan yang kondusif meskipun harus berpihak kepada kepentingan ekonomi nasional. Dengan demikian sektor pertanian akan terus tumbuh secara mantap, makin kompetitif, efisien, tangguh, modern dan berkelanjutan dari generasi ke generasi.

Pengalaman krisis pahit multi-dimensi yang melanda Indonesia sejak 1998 memberikan pelajaran berharga betapa strategisnya sektor pertanian sebagai jangkar, peredam gejolak, dan penyelamat bagi sistem perekonomian. Sektor pertanian merupakan kunci untuk pengentasan kemiskinan dan pemantapan ketahanan pangan nasional oleh karena itu pembangunan sektor pertanian haruslah tetap dijadikan prioritas pembangunan nasional. Inilah konsensus politik yang masih terus diperjuangkan bersama. Ketahanan sektor pertanian dalam menghadapi krisis menyebabkan perubahan pola pikir para perencana pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang.

Arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi sesuai dengan GBHN 1999-2004 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan pembangunan yang lebih kukuh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Pembangunan pertanian sebagai bagian pembangunan perekonomian nasional dalam jangka panjang diarahkan untuk mengembangkan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralistik. Pada jangka menengah pembangunan pertanian diarahkan untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi pengembangan hubungan sinergis antara sub sistem agribisnis, sedangkan dalam jangka pendek diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam upaya percepatan ekonomi nasional.

Berbagai program telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di sektor pertanian, di antaranya program peningkatan ketahanan pangan yang merupakan bagian dari Program Pembangunan Nasional (PROPENAS). Dalam Rencana Pembangunan (REPETA) tahun 2003 terdapat rencana tindak lanjut diantaranya adalah meningkatkan produksi pangan beras dan non beras yang di dukung dengan peningkatan produktivitas faktor-faktor produksi dan produktivitas masyarakat petani, memperkuat cadangan pangan nasional, terutama yang bersumber dari produksi dalam negeri, dan meningkatkan produktivitas tanaman pangan di sentra-sentra produksi utama.

Upaya-upaya peningkatan produksi pangan akan mencapai optimal jika di ikuti dengan peningkatan pendapatan petani secara riil. Peningkatan pendapatan petani akan tercapai jika produksi yang diperoleh mendapatkan imbalan harga yang proporsional dan menguntungkan bagi petani. Kenyataannya kegiatan usaha di bidang pertanian mempunyai ciri yang spesifik yaitu produksi yang diperoleh bersifat musiman, volume besar dan mudah rusak, bahkan petani di Jawa timur mengusahakannya masih tergolong secara tradisional dan terpecah-pecah, sehingga menyebabkan masalah distribusi yang dilakukan mengalami berbagai



kendala terutama dalam mendistribusikan kepada konsumen atau ke pusat-pusat pasar.

Permasalahan utama yang dihadapi petani dalam menjalankan usaha taninya adalah: Modal yang dimiliki rendah, tingkat pengetahuan dan ketrampilan terbatas, fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki kurang memadai dan tidak berkembangnya jaminan pasar serta jaminan harga jual. Akibatnya para petani umumnya tidak mampu menjual hasil produksinya langsung ke pasar umum atau konsumen akhir. Dalam hal ini petani hanya tergantung dari harga lokal atau harga yang dibayarkan oleh pedagang perantara atau tengkulak, sedangkan harga yang berlaku pada daerah setempat sangat dipengaruhi oleh efisiensi distribusi yang menghubungkan tempat produsen dengan konsumen atau ke pasar.

Dalam hal pemenuhan modal petani, dapat diperoleh pada lembaga pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.<sup>12</sup> Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut.

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

---

<sup>12</sup> Antonio, Muhammad Syafii, 2001, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Penerbit Gema Insani Press, Jakarta, hal 160

2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut.

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan :

- a. Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan.
- b. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu .

Salah satu lembaga pembiayaan itu adalah pegadaian. Gadai merupakan suatu hak, yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan atas hutang. Dan Pegadaian merupakan “trademark” dari lembaga Keuangan milik pemerintah yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip gadai.

Bisnis gadai melembaga pertama kali di Indonesia sejak Gubernur jenderal VOC Van Imhoff mendirikan Bank Van Leening. Meskipun demikian, diyakini bahwa praktik gadai telah mengakar dalam keseharian masyarakat Indonesia. Pemerintah sendiri baru mendirikan lembaga gadai pertama kali di Sukabumi

Jawa Barat, dengan nama Pegadaian, pada tanggal 1 April 1901 dengan Wolf von Westerode sebagai Kepala Pegadaian Negeri pertama, dengan misi membantu masyarakat dari jeratan para lintah darat melalui pemberian uang pinjaman dengan hukum gadai. Seiring dengan perkembangan zaman, Pegadaian telah beberapa kali berubah status mulai sebagai Perusahaan Jawatan ( 1901 ), Perusahaan di Bawah IBW (1928), Perusahaan Negara (1960), dan kembali ke Perjan di tahun 1969. Baru di tahun 1990 dengan lahirnya PP10/1990 tanggal 10 April 1990, sampai dengan terbitnya PP 103 tahun 2000, Pegadaian berstatus sebagai Perusahaan Umum (PERUM) dan merupakan salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan RI hingga sekarang,

Perum Pegadaian merupakan sarana pendanaan alternatif yang sudah ada sejak lama dan sudah banyak dikenal masyarakat Indonesia, terutama di kota-kota kecil. Masalahnya, hingga saat ini banyak orang merasa malu untuk datang ke kantor pegadaian terdekat.

Selama ini, pegadaian sangat identik dengan kesusahan atau kesengsaraan. Orang yang datang ke sana umumnya berpenampilan lusuh dengan wajah tertekan. Ada kabar baik: Perum Pegadaian telah mulai bersolek dan membangun citra baru melalui berbagai media, termasuk media televisi, dengan moto barunya yang menarik, yakni “Menyelesaikan masalah tanpa masalah” yang diimplementasikan dalam etos dan budaya kerja “si Intan” yakni Inovatif, Nilai moral tinggi, Terampil, Adi layanan, dan Buansa Citra.

Perum Pegadaian sudah ada lebih dari 100 tahun di kancah keuangan Indonesia.

Perum Pegadaian hadir sebagai institusi penyedia pembiayaan jangka pendek dengan syarat mudah yang tidak bertele-tele.

Cukup dengan membawa agunan, seseorang bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang tersebut. Agunan itu bisa berbentuk apa saja asalkan berupa benda bergerak dan bernilai ekonomis. Di samping itu, pemohon juga perlu menyerahkan surat kepemilikan dan identitas diri. Namun, itu dulu. Sekarang perum pegadaian banyak menawarkan produk-produk lain selain hanya berupa gadai tradisional.

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu dilakukan kajian terhadap permasalahan "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pegadaian Pada Usaha Tani Dari Fluktuasi Harga Musiman"

### **B.PERUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang sebagaimana diuraikan, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan pegadaian terhadap nasabah gadai syariah pada usaha tani dari fluktuasi harga musiman?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa pada petani dan pegadaian bila terjadi fluktuasi harga musiman yang terjadi pada petani ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian yang dikaji adalah untuk mencapai tujuan yang diantaranya meliputi :

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan pegadaian terhadap nasabah gadai pada usaha tani dari fluktuasi harga musiman.
2. Untuk menganalisis upaya penyelesaian sengketa pada petani dan pegadaian bila terjadi fluktuasi harga musiman yang terjadi pada petani

#### D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini memiliki manfaat atau kontribusi yang di antaranya meliputi:

##### 1. Bagi Pihak Perum Pegadaian Kantor Wilayah Surabaya

Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan pegadaian terhadap nasabah gadai pada usaha tani dari fluktuasi harga musiman, serta untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa pada petani dan pegadaian syariah bila terjadi fluktuasi harga musiman yang terjadi pada petani, sehingga nantinya pihak Perum pegadaian mampu mengambil langkah antisipasi terhadap permasalahan yang mungkin dapat terjadi dalam layanan Gadai

##### 2. Bagi Nasabah Perum Pegadain Kantor Wilayah Surabaya

Diharapkan akan mampu memberikan informasi pada masyarakat sebagai Debitur tentang bagaimana proses gadai pada usaha tani, serta mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan pegadaian terhadap nasabah gadai pada usaha tani dari fluktuasi harga musiman, serta untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa pada petani dan pegadaian bila terjadi fluktuasi harga musiman yang terjadi pada petani.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Dan merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus menjalani proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas (pembuatan dan penegakan hukum ) dengan kualitas yang berbeda<sup>3</sup>.

Keberdaan hukum tidak dapat dipisahkan dari adanya masyarakat (*ubi societates ubi ius* ).Hukum terbentuk sebagai pedoman untuk mengatur tata kehidupan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu luas dan dalamnya ) untuk bertindak dalam rangka kepentingan itu. Kekuasaan demikianlah yang disebut sebagai hak<sup>4</sup>. Jadi secara garis besar dapat disimpulkan bahwa hukum berfungsi untuk mengatur dan melindungi

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, 1996. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm 175

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, 1996. *Op.Cit.* Hlm 53

masyarakat, dimana mendapatkan perlindungan dari masyarakat adalah merupakan hak dari masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan terkait dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dimiliki manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya<sup>5</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan<sup>6</sup>. Perlindungan Hukum bagi rakyat diarahkan pada usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa antara pemerintah dengan rakyat secara musyawarah dan peradilan hanya sebagai sarana terakhir dalam unsur penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan rakyat<sup>7</sup>. Ada dua macam perlindungan hukum<sup>8</sup>.

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Hukum di beri kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk

---

<sup>5</sup> CST.Kansil, 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. Hlm 117

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon, 1987.loc.cit

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Husni Syawali dan Neni Imanayanti, 2000. perlindungan Hukum Perlindungan Konsumen. Mandar Maju. Bandung. Hlm 36-37

yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan Hukum ini sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan atas kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan ini pemerintah dituntut untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada dekresi.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia.

## **B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen**

### **1. Latar Belakang Perlindungan Konsumen**

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata baik dari segi materiil maupun spirituil dalam demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang sedang digalakkan pada era globalisasi ini diharapkan dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga nantinya akan mampu menghasilkan aneka barang dan/atau jasa yang berteknologi tinggi agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian hukum atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian bagi para konsumen.

Bahwa akibat dari proses globalisasi ekonomi yang mengakibatkan terbukanya pasar nasional diharapkan dapat tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian dari



kualitas atau mutu, nilai, jumlah, dan keamanan barang atau jasa yang diperoleh para konsumen di pasar. Sehubungan dengan ini, kedudukan pelaku usaha dan konsumen harus diperhatikan. Untuk menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat, dengan berbagai macam promosi baik barang atau jasa yang ditawarkan para pelaku usaha kepada konsumen.

Pentingnya perlindungan konsumen sangat dibutuhkan untuk menghindari pelanggaran hak-hak konsumen sehingga kerugian diderita konsumen,<sup>9</sup> karena pada umumnya perjanjian yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha biasanya telah dipersiapkan dan ditetapkan isinya terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha dan perjanjian tersebut biasanya berisi aturan-aturan dan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh konsumen, hal ini sering disebut sebagai klausula baku.<sup>10</sup>

Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan upaya untuk dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen untuk melindungi dirinya serta upaya untuk menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab diperlukan perlindungan terhadap konsumen untuk dapat mewujudkan keseimbangan perlindungan konsumen dan pelaku usaha agar tercipta perekonomian yang sehat

---

<sup>9</sup> Sudaryatmo, Masalah Perlindungan Kosumen di Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

Bandung 1996.

<sup>10</sup> Pasal 1 (10) BAB Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## C. Tinjauan umum tentang perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok

### 1. Definisi perjanjian

Suatu perjanjian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diidentifikasi sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih

Sedangkan Perikatan adalah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.<sup>11</sup>

Perikatan juga dapat didefinisikan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu dinamakan debitur atau si berhutang.<sup>12</sup>

Perjanjian menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Badruzaman, Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 3.

<sup>12</sup> Rahman, Hasanuddin, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 146

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 145

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian diantaranya diatur dalam pasal 1320 mengenai syarat syarat sahnya perjanjian, dimana diatur bahwa syarat sah dari suatu perjanjian adalah :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal

Sedangkan mengenai akibat dari suatu perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengaturnya padapasal 1338, yang berisi ketentuan bahwasemua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian juga tidak dapat ditarik kembali kecuali hal tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, atau karena dinyatakan oleh undang-undang, disamping ketentuan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

## **2. Perjanjian kredit**

### **2.1 Definisi Perjanjian kredit**

Kata kredit berasal dari bahasa romawi “credere” artinya percaya, kepercayaan ini merupakan dasar dari setiap perikatan, yaitu seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain. Elemen dari kredit adalah adanya dua pihak, kesepakatan pinjam meminjam, kepercayaan, prestasi imbalan dan jangka waktu tertentu.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Badruzaman, Mariam Darus Op.cit, hal 137

Salah satu dasar yang cukup jelas bagi bank mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit, adalah dari bunyi Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dimana disebutkan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain.<sup>15</sup>

Dengan kata lain dari ketentuan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dapat diketahui bahwa istilah kredit memiliki arti yang khusus, yaitu meminjamkan uang, UU perbankan menunjuk perjanjian pinjam-meminjam sebagai acuan dari perjanjian kredit.<sup>16</sup>

## 2.2 Jenis-jenis perjanjian kredit

Pada umumnya perjanjian kredit dibedakan kedalam dua jenis perjanjian kredit yaitu :

1. Perjanjian kredit dengan akta di bawah tangan, maksudnya adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat diantara mereka (kreditur dan debitur) tanpa notaris.<sup>17</sup>
2. Perjanjian kredit dengan akte notariil (akte otentik), yaituperjanjian pemberian kredit oleh bank kepada

<sup>15</sup> Rahman, Hasanuddin, Op Cit, hal 149

<sup>16</sup> Badruzaman, Mariam Darus Op.cit, hal 138

<sup>17</sup> Rahman, Hasanuddin, Op Cit, hal 152

nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau di hadapan notaris.<sup>18</sup>

Pada masa sekarang perjanjian kredit banyak dilakukan dengan memakai akta notariil, hal ini dilakukan khususnya pada perjanjian kredit dengan nilai besar karena perjanjian kredit dengan akta notariil dianggap memiliki kepastian hukum yang dapat lebih dipertanggungjawabkan, sehingga menjamin keamanan bagi para pihak apabila terjadi sengketa.

#### **D. Tinjauan umum tentang jaminan dan pengikatannya sebagai perjanjian aksesoir.**

##### **1. Definisi jaminan**

Jaminan secara umum dapat didefinisikan sebagai tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.<sup>19</sup>

Sedangkan mengenai sifat perjanjian jaminan sendiri, lazim dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat aksesoir yaitu senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, dalam praktek perbankan perjanjian pokoknya itu berupa perjanjian pemberian

---

<sup>18</sup> Ibid, hal 154

<sup>19</sup> Ibid, hal 174

kredit atau perjanjian membuka kredit oleh bank, dengan kesanggupan memberikan jaminan.<sup>20</sup>

Disini suatu jaminan adalah sangat diperlukan sebagai suatu agunan yang terbentuk dalam bentuk perjanjian aksesoir yaitu perjanjian tambahan yang melekat pada perjanjian pokoknya yang dapat terdiri dari berbagai macam bentuk.

Sebagaimana akibat hukum dari suatu perjanjian aksesoir sendiri, maka perjanjian jaminan juga memiliki akibat hukum yang sama seperti halnya perjanjian aksesoir yang lain diantaranya : Adanya tergantung pada perjanjian pokok, Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok, Jika perjanjian pokok batal – ikut batal, Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok, Jika perutusan pokok beralih karena cessi, subrogasi maka ikut beralih juga tanpa adanya penyerahan khusus.<sup>21</sup>

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 secara tersirat jelas ditekankan akan keharusan adanya jaminan atas setiap pemberian kredit kepada siapapun, serta dalam Undang-Undang 7 Tahun 1992, keharusan akan adanya jaminan terkandung secara tersirat dalam kalimat : “... mencerminkan apa yang disebut dengan “the five C’s of credit” dimana salah satunya adalah Collateral (jaminan atau agunan) yang harus disediakan oleh debitur.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1980, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan perorangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Hal 37

<sup>21</sup> Ibid, hal 37

<sup>22</sup> Rahman, Hasanuddin, Op Cit, hal 173

Dengan demikian jelas bahwa jaminan memang diarahkan untuk cenderung harus selalu ada dalam setiap perjanjian kredit dimana adanya jaminan atau agunan, karena dengan adanya jaminan atau Collateral, maka akan lebih memberikan rasa aman kepada pihak kreditur dalam suatu perjanjian kredit manakala debitur cidra janji.

## 2. Jenis-jenis jaminan

Mengenai jenis-jenis jaminan, maka jaminan diantaranya dibedakan :

### 2.1 Jaminan Kebendaan

Hak jaminan kebendaan adalah hak-hak kreditur untuk didahulukan dalam pengambilan pelunasan daripada kreditur-kreditur lain, atas hasil penjualan suatu benda tertentu atau sekelompok benda tertentu yang secara khusus diperikatkan.<sup>23</sup>

Mengenai jaminan kebendaan, jaminan ini dibagi lagi ke dalam dua golongan yaitu :

#### 2.1.1 Jaminan kebendaan terhadap benda bergerak

#### 2.1.2 Jaminan kebendaan terhadap benda tidak bergerak atau benda tetap

### 2.2 Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan (personal guarantee) adalah jaminan berupa kesanggupan yang diberikan oleh seorang pihak ketiga,

---

<sup>23</sup> Satrio, J, 1993, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal 18

guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cidra janji.<sup>24</sup>

Dalam hal terjadi hak jaminan secara perorangan, akan memberikan kreditur suatu kedudukan yang lebih baik, karena adanya lebih dari seorang debitur yang dapat ditagih., jadi hak ini memberi kreditur kedudukan lebih baik<sup>25</sup>

Dalam hal ini hak kebendaan memberikan kekuasaan yang langsung terhadap bendanya sedangkan hak perorangan menimbulkan hubungan langsung antara perorangan yang satu dengan yang lain.<sup>26</sup>

### **3. Jenis-jenis lembaga jaminan.**

Sehubungan dengan adanya keharusan untuk mengadakan agunan atau jaminan untuk setiap perjanjian kredit, maka terbentuklah beberapa lembaga jaminan dalam rangka penyaluran kredit, lembaga lembaga jaminan tersebut diantaranya adalah Gadai dan Fidusia untuk golongan benda bergerak, serta hipotik dan creditverband untuk golongan benda-benda tetap atau tidak bergerak.

Mengenai hipotik dan creditverband yang merupakan lembaga jaminan untuk golongan benda-benda tetap atau tidak bergerak, pada mulanya dibedakan. Perbedaan diantara keduanya didasarkan pada perbedaan status kepemilikan tanah, dimana tanah-tanah eks barat

---

<sup>24</sup> Badruzaman, Mariam Darus Op.cit, hal 177

<sup>25</sup> Satrio, J, Op Cit, Hal 14

<sup>26</sup> Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, Op Cit, hal 38



yang biasanya telah memiliki sertifikat diatur pada lembaga jaminan hipotik, sedangkan tanah-tanah milik pribumi dan tanah tanah adat yang biasanya tanpa sertifikat diatur menggunakan lembaga jaminan creditverband.

Dalam perkembangannya pembedaan tersebut dihapus dengan berlakunya UUPA dan peraturan-peraturan pelaksanaannya yang berhubungan, terutama dengan berlakunya PMA No. 15 Tahun 1961 huruf "f" yang pada pokoknya menegaskan bahwa tidak perlu diadakan lagi perbedaan antara golongan-golongan tanah yang dapat dibebani hypotheek dan credietverband.<sup>27</sup>

Perkembangan terakhir adalah dihapusnya credietverband serta sebagian ketentuan mengenai hipotik dan digantikan dengan Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan.

## **E. Tinjauan umum tentang gadai**

### **1. Definisi gadai**

Definisi dari gadai sebenarnya dapat kita temukan pada pasal 1150 Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang gadai. Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa :

“ Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut

---

<sup>27</sup> Rahman, Hasanuddin, Op Cit, hal 198

secara didahulukan daripada orang-orang beerpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

Jadi pemberian gadai pada dasarnya adalah suatu jaminan dalam hal pelaksanaan suatu prestasi yang akan diberika oleh debitur untuk masa yang akan datang, mengingat bahwa gadai memberikan kekuasaan kepada pemegang gadai untuk mengambil pelunasan dari barang gadai secara didahulukan.<sup>28</sup>

## 2. Sifat umum gadai

Mengenai sifat umum gadai, hal tersebut dapat dilihat dari definisi pasal 1150 Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata, yang diantaranya sebagai berikut:

1. “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak...”, dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam lembaga gadai obyek jaminan adalah berupa benda bergerak.

Benda-benda lain yang dapat diterima sebagai barang atau benda gadai adalah benda bergerak tak bertubuh, sebagaimana pasal 1152, 1152 bis dan pasal 1153 Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Rahman, Hasanuddin, Op Cit, hal 210-211

<sup>29</sup> Rahman, Hasanuddin, Op Cit, hal 211

2. "...yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang...". Hal ini berarti gadai ada karena adanya penyerahan kekuasaan atas hak kebendaan milik pemberi gadai (debitur) kepada pemegang gadai (kreditur).
3. "...itu untuk mengambil pelunasan secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya...". Hal ini berarti terdapatnya hak didahulukan bagi pemegang gadai (kreditur). dalam hal pelunasan utang pemberi gadai (debitur)

### 3. Obyek Gadai

Mengenai Obyek Gadai, benda yang menjadi obyek gadai adalah benda bergerak, baik berujud maupun tidak berujud. Benda bergerak tidak berujud antara lain adalah hak tagihan (*vorderingsrecht*).<sup>30</sup>

Benda-benda bergerak tak bertubuh yang secara jelas disebutkan oleh Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata, diantaranya adalah tagihan-tagihan atau piutang, surat-surat atas tunjuk dan atas bawa.<sup>31</sup>

Khusus untuk obyek atau barang gadai berupa benda tak bergerak, menilik ketentuan yang di syaratkan oleh SE-BI No.4 / 248 / UPPK / PK tanggal 16 Maret 1972, bahwa untuk benda-benda bergerak dipakai

---

<sup>30</sup> Badruzaman, Mariam Darus, 1991, Bab-Bab tentang Credietverband, Gadai & Fiducia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal 56.

<sup>31</sup> Rahman, Hasanuddin, Loc Cit

lembaga jaminan fiducia dan atau gadai, maka hal ini tidak semua benda bergerak dapat dibebani dengan hak gadai, melainkan selain itu dengan cara fiducia.<sup>32</sup>

#### 4. Saat terjadinya gadai

Mengenai Gadai yang merupakan perjanjian aksesoir, dimana ia melekat pada perjanjian pokoknya, ada dan hapusnya ia tergantung pada perjanjian pokoknya, maka saat terjadinya suatu gadai adalah diawali dengan adanya suatu perjanjian pokok, yang diantaranya berupa perjanjian kredit atau pengakuan hutang.

Hal-hal lain yang penting untuk diketahui dalam hal terjadinya gadai adalah :<sup>33</sup>

1. Adanya perjanjian gadai

Oleh pasal 1151 KUH Perdata disebutkan, persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuannya pokok, dari rumusan ini dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian gadai tidak terikat, asal saja memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata.

2. Adanya penyerahan barang gadai

Pada pasal 1252 KUH Perdata disebutkan, hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bahwa diletakkan dengan membawa barang-barangnya

---

<sup>32</sup> Rahman, Hasanuddin, Op Cit, Hal 212

<sup>33</sup> Rahman, Hasanuddin, Op Cit, Hal 213

gadai di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Dari penjelasan dan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya gadai harus ditandai dengan adanya penyerahan barang gadai secara riil.

### 3. Adanya pemberitahuan

Khusus untuk tagihan sabagai obyek gadai ,maka untuk terjadinya hak gadai secara yuridis formal haruslah ditandai dengan adanya pemberitahuan oleh pemegang hak tagih , bahwa tagihan tersebut telah digadaikan.

Pemegang hak tagih disini adalah pemberi gadai, sehingga dengan adanya penyerahan kekuasaan dengan gadai tersebut yang juga dinyatakan dengan pemberitahuan , maka hak tagih beralih kepada pemegang gadai.

## 5. Hak dan kewajiban pemegang gadai

Mengenai hak dan kewajiban pemegang gadai, diantaranya adalah sebagai berikut,<sup>34</sup>

Hak pemegang gadai:

1. Menjual dengan kekuasaan sendiri (*Parate eksekusi*)

---

<sup>34</sup> Badruzaman, Mariam Darus, 1994, Aneka Hukum Bisnis, Penerbit Alumni, Bandung, Hal. 95-97

Untuk melakukan penjualan ini, pemegang gadai harus terlebih dahulu memberikan peringatan (*sommatie*) kepada pemberi gadai supaya utangnya dibayar. Penjualan harus dilakukan di depan umum, menurut kebiasaan setempat, serta atas syarat yang lazim berlaku (Pasal 1150 ayat I KUH Perdata).

2. Menjual benda gadai dengan perantaraan hakim

Penjual benda gadai untuk mengambil pelunasan dapat juga terjadi jika si berpiutang menuntut di muka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan hakim untuk melunasi utang beserta bunga dan biaya.

3. Hak retensi (*Recht van terughouden*)

Selama pemegang gadai tidak menyalahgunakan barang yang diberikan gadai, yang berutang tidak berkuasa menuntut pengembaliannya sebelum ia membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya utangnya.

Ketentuan ini memberikan wewenang kepada pemegang gadai untuk menahan barang gadai.

Kewajiban Pemegang gadai :

1. Bertanggung jawab untu hilangnya atau merosotnya barang gadai, sekedar itu terjadinya karena kelalaiannya (Pasal 1157 ayat 1 KUH Perdata)

2. Kewajiban untuk memberitahukan pemberi gadai, jika barang gadai dijual (Pasal 1156 ayat 2 KUH Perdata)
3. Bertanggung jawab terhadap hasil penjualan barang gadai (pasal 1159 ayat 1 KUH Perdata)

## 6. Hak dan kewajiban pemberi gadai

Mengenai hak dan kewajiban pemberi gadai, diantaranya adalah sebagai berikut,<sup>35</sup>

Hak pemberi gadai:

1. Ia berhak untuk menuntut, apabila barang gadai itu telah hilang atau mundurnya barang tersebut, sebagai akibat dari kelalaian pemegang gadai.
2. Ia berhak mendapat pemberitahuan terlebih dahulu dari pemegang gadai apabila barang gadai akan dijual.
3. Ia berhak mendapatkan kelebihan atas penjualan barang gadai, setelah dikurangi dengan pelunasan hutangnya.
4. Ia berhak mendapatkan kembali barang yang digadaikan, apabila hutangnya telah dibayar lunas.

Kewajiban pemberi gadai :

1. Ia berkewajiban untuk menyerahkan barang yang digadaikan kepada pemegang gadai, sejak setelah perjanjian gadai di lakukan.
2. Ia bertanggungjawab atas pelunasan hutangnya, terutama dalam hal penjualan barang yang digadaikan.

---

<sup>35</sup> Rahman, Hasanuddin, Op Cit, Hal 215-216

3. Ia berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pemegang gadai untuk menyelamatkan barang yang digadaikan.
4. Apabila telah diperjanjikan sebelumnya, ia harus menerima jika pemegang gadai menggadaikan lagi barang yang digadaikan tersebut.

#### **7. Hapusnya gadai**

Hapusnya gadai adalah disebabkan karena :<sup>36</sup>

1. Karena sifatnya sebagai perjanjian aksesoir, sehingga tergantung dengan perjanjian pokoknya.
2. Karena lepasnya barang gadai dari kekuasaan pemegang gadai, dimana ada tiga hal yang menyebabkan lepasnya barang gadai tersebut, yaitu :
  1. Terlepasnya barang gadai dari kekuasaan pemegang gadai sebagaimana Pasal 1152 ayat 3 KUH Perdata.
  2. dilepasnya barang gadai secara sukarela oleh pemegang gadai kepada pemberi gadai
  3. musnahnya barang gadai yang menjadi obyek perjanjian.

#### **8. Produk gadai konvensional dalam Perum Pegadaian**

Mengenai produk gadai konvensional dalam Perum Pergadaian maka terdapat beberapa produk yang dapat digolongkan sebagai produk gadai yang konvensional.

---

<sup>36</sup> Rahman, Hasanuddin, Op Cit, Hal 217-218



Kata konvensional disini adalah mewakili pengertian “tradisional”, jadi gadai yang masih bersifat tradisional, yang memiliki karakteristik yang sama persis dengan gadai pada umumnya, seperti yang kita temukan dalam definisi dari gadai yang kita temukan pada pasal 1150 Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang gadai.

Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa :

“ Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

Mengenai produk dan layanan gadai dalam Perum Pegadaian, diantaranya terdapat pinjaman berdasarkan hukum gadai yang masih menggunakan konsep konvensional, produk dan layanan tersebut diantaranya adalah Kredit Cepat dan Aman (KCA)<sup>37</sup>

Mengenai Kredit Cepat dan Aman, ia merupakan salah satu produk Pegadaian yang merupakan :

Pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat. Dengan usaha ini, Pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses kedalam perbankan. Dengan

---

<sup>37</sup> <http://www.pegadaian.co.id>, diakses 08 September 2006

demikian, kalangan tersebut terhindar dari praktek pemberian uang pinjaman yang tidak wajar.

Pemberian kredit jangka pendek dengan pemberian pinjaman mulai dari Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,-. Jaminannya berupa benda bergerak, baik berupa barang perhiasan emas dan berlian, elektronik, kendaraan maupun alat rumah tangga lainnya. Jangka waktu kredit maksimum 4 bulan atau 12 hari dan dapat diperpanjang dengan cara hanya membayar sewa modalnya.

Sedangkan Produk dan layanan Perum Pegadaian yang lain, yang juga bersumber dari hukum gadai atau pinjaman berdasarkan hukum gadai adalah produk krasida, dan gadai gabah.

Mengenai Krasida adalah merupakan :<sup>38</sup>

Salah satu produk Pegadaian yang merupakan Pemberian pinjaman kepada para pengusaha Mikro dan Kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai dengan pengembalian pinjaman dilakukan melalui mekanisme angsuran.

Keunggulan :

- Proses mudah dan pengajuan kredit Anda sudah bisa cair dalam waktu yang relatif cepat
- Fleksibel dalam menentukan jangka waktu pinjaman, mulai dari 12 bulan, 24 bulan, ataupun 36 bulan
- Sewa modal yang relatif murah hanya 1.25% per bulan Flat atau 15% per tahun \*)

---

<sup>38</sup> <http://www.pegadaian.co.id>, diakses 08 September 2006

- Agunan perhiasan emas, berlian atau kendaraan bermotor (mobil dan sepeda motor)
- Pinjaman bisa mencapai 95% dari nilai taksiran agunan
- Pelunasan kredit dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan dengan jumlah angsuran tetap
- Didukung oleh staf yang berpengalaman serta ramah dan santun dalam memberikan pelayanan
- Pelunasan sekaligus dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon sewa modal

Persyaratan :

1. Membawa agunan berupa perhiasan emas atau kendaraan bermotor
2. Fotocopy Identitas Diri (KTP dan KK)
3. Fotocopy Surat Ijin Usaha atau surat keterangan domisili usaha dari Lurah/Kades

Prosedur Pemberian Kredit :

1. Nasabah mengisi formulir aplikasi kredit KRASIDA
2. Nasabah menyerahkan dokumen-dokumen usaha, perhiasan emas atau kendaraan bermotor, serta persyaratan lainnya
3. Petugas Pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang diserahkan
4. Petugas Pegadaian melakukan peninjauan lokasi usaha nasabah (Bila diperlukan)

5. Petugas Pegadaian menaksir agunan yang diserahkan

6. Bersama Suami/Istri untuk menandatangani surat perjanjian kredit

7. Pencairan kredit

Gadai gabah (kredit tunda jual komoditas pertanian)

Sedangkan mengenai gadai gabah (Kredit Tunda Jual Komoditas Pertanian) adalah produk yang diberikan kepada para petani dengan jaminan gabah kering giling. Layanan kredit ini ditujukan untuk membantu para petani pasca panen terhindar dari tekanan akibat fluktuasi harga pada saat panen dan permainan para tengkulak dimana sistem kredit ini sama dengan gadai biasa.

Antara Kredit Cepat dan Aman (KCA) dan Kredit Angsuran Gadai (Krasida) walaupun memiliki dasar yang sama, dua produk dan layanan Perum Pegadaian tersebut, yaitu Kredit Cepat dan Aman (KCA) dan Kredit Angsuran Gadai (Krasida) tidak dapat dikatakan bahwa Kredit Angsuran Gadai (Krasida) adalah termasuk sebagai gadai konvensional.

Hal ini karena terdapat perbedaan yang mendasar antara Kredit Cepat dan Aman (KCA) dan Kredit Angsuran Gadai (Krasida) sehingga Krasida tidak dapat digolongkan sebagai Kredit Gadai yang Konvensional. Perbedaan tersebut adalah pada angsuran terhadap hutang Pemberi Gadai atau debitur.

Dalam Kredit Cepat dan Aman (KCA) yang merupakan Kredit Gadai yang Konvensional, angsuran dilakukan secara sekaligus pada saat

atau waktu yang telah ditentukan, sedangkan dalam Krasida, pembayaran angsuran hutang Pemberi Gadai atau debitur, dilakukan rutin tiap bulan.

Jadi, dalam prakteknya suatu gadai konvensional adalah memiliki karakteristik yang sama persis dengan gadai seperti yang kita temukan dalam definisi dari gadai yang kita temukan pada pasal 1150 Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata dan menggunakan sistem sewa modal.

## **F. Tinjauan umum mengenai Perum Pegadaian**

### **1. Definisi Perum Pegadaian**

Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 103 tahun 2000 tentang perusahaan umum (perum) pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri Keuangan, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

Mengenai Pendirian Perum Pegadaian Perusahaan, peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 103 tahun 2000 pada pasal 2 mengatur bahwa Perum Pegadaian adalah perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 sebagai PERJAN Pegadaian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usaha-usaha selanjutnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. Perum Pegadaian adalah badan usaha milik negara yang

diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai.

Sebelum menjadi Perum, Pegadaian adalah berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan), dan Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum). Pegadaian hal ini dilakukan dengan pertimbangan antara lain untuk lebih meningkatkan peranan kredit atas dasar hukum gadai agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>39</sup>

Sedangkan menurut Depkeu, Pegadaian mencakup usaha lembaga perkreditan pemerintah yang bersifat monopoli dan dibentuk berdasarkan ketentuan undang-undang yang tugasnya antara lain membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil yang bersifat produktif, kaum buruh/pegawai negeri ekonomi lemah. Kegiatan utamanya adalah memberikan pinjaman uang kepada segolongan masyarakat dengan menerima jaminan barang bergerak. Besarnya pinjaman sesuai dengan nilai barang jaminan yang diserahkan pihak peminjam tanpa syarat apapun mengenai penggunaan dananya<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Badruzaman, Mariam Darus Op.cit, hal 159

<sup>40</sup> Diperoleh dari <http://www.depkeu.go.id>, diakses 08 September 2006

## 2. Sifat usaha dan tujuan Perum Pegadaian

Sebagai Perusahaan umum, sifat usaha dan tujuan Perum Pegadaian sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 103 tahun 2000 tentang perusahaan umum (perum) pegadaian pada pasal 6, adalah bahwa Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan.

Sedangkan tujuan dari Perum Pegadaian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 103 tahun 2000 tentang perusahaan umum (perum) pegadaian pasal 7 adalah bahwa Maksud dan tujuan Perum Pegadaian adalah :

- a. turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Dalam hal untuk dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan dari Perum Pegadaian tersebut. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 103 tahun 2000 tentang perusahaan umum (perum) pegadaian Perusahaan diantaranya menyelenggarakan usaha :

- a. penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai;

b. penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi, unit toko emas, dan industri perhiasan emas serta usaha-usahalainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Jadi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 103 tahun 2000 tentang perusahaan umum (perum) pegadaian, dapat dilihat dengan jelas bahwa sifat usaha dan tujuan dari Perum Pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara, adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penyediaan dana berdasarkan atas hukum gadai maupun jasa keuangan lain sebagaimana diatur oleh Undang-Undang.

### **3. Produk dan layanan Perum Pegadaian**

Mengenai produk dan layanan Perum Pegadaian, Perum Pegadaian menyediakan berbagai produk dan layanan dalam bidang penyediaan dana dan berbagai jasa, khususnya di bidang keuangan lainnya.

Dalam Produk dan layanan Perum Pegadaian, Perum Pegadaian menawarkan beberapa produk dan layanan sebagaimana disajikan dalam data yang didasarkan pada penelusuran website Perum Pegadaian (diakses melalui <http://www.pegadaian.co.id>, pada tanggal



08 September 2006) dimana produk dan layanan Perum Pegadaian diantaranya meliputi :<sup>41</sup>

### 3.1 Kredit Cepat dan Aman (KCA)

Kredit KCA adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat. Dengan usaha ini, Pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses kedalam perbankan. Dengan demikian, kalangan tersebut terhindar dari praktek pemberian uang pinjaman yang tidak wajar.

### 3.2 Kredit Angsuran Gadai (Krasida)

KRASIDA merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha Mikro dan Kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai dengan pengembalian pinjaman dilakukan melalui mekanisme angsuran.

### 3.3 Kredit Angsuran fidusia (Kreasi)

Pemberian pinjaman kredit yang pengusaha mikro dan kecil, yang disalurkan dengan prosedur pemberian dana kredit secara cepat, murah, serta mudah dalam pengurusannya. Debitur juga fleksibel dalam menentukan jangka waktu pengembalian

---

<sup>41</sup> <http://www.pegadaian.co.id>, diakses pada tanggal 08 September 2006

pinjaman. Dengan sewa modal bersaing dan kompetitif, serta hanya dengan agunan BPKB kendaraan bermotor (mobil ataupun motor).

#### 3.4 Gadai Syariah (Rahn)

RAHN adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah, dimana nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi dan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan (ijarah). Pegadaian Syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai Syariah.

#### 3.5 Gadai gabah (kredit tunda jual komoditas pertanian)

Kredit Tunda Jual Komoditas Pertanian ini diberikan kepada para petani dengan jaminan gabah kering giling. Layanan kredit ini ditujukan untuk membantu para petani pasca panen terhindar dari tekanan akibat fluktuasi harga pada saat panen dan permainan para tengkulak dimana sistem kredit ini sama dengan gadai biasa.

#### 3.6 Jasa Taksiran

Jasa Taksiran adalah suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga atau nilai harta benda miliknya. Dengan biaya yang relatif ringan, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tentang nilai atau kualitas suatu barang miliknya setelah

lebih dulu diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman. Kepastian nilai atau kualitas suatu barang. Misalnya kualitas emas atau batu permata, dapat memberikan rasa aman dan rasa lebih pasti bahwa barang tersebut benar-benar mempunyai nilai investasi yang tinggi.

### 3.7 Jasa titipan

Dalam dunia perbankan, layanan ini dikenal sebagai safe deposit box. Harta dan surat berharga perlu di jaga keamanannya agar tidak sampai hilang, rusak atau di salahgunakan orang lain

## H. Teori Penyelesaian Sengketa

Istilah konflik berasal dari bahasa Inggris *Conflict* dan *Dispute*, yang berarti perselisihan atau pertentangan.<sup>42</sup> Timbulnya bentuk-bentuk konflik pada umumnya di sebabkan oleh berbagai faktor, yaitu :

### 1. Konflik Data

Konflik data terjadi karena adanya kekurangan informasi, kesalahan informasi, adanya perbedaan pandangan, adanya perbedaan interpretasi terhadap data, dan adanya perbedaan penafsiran terhadap prosedur.

---

<sup>42</sup> Joni Emirzon, *alternative Penelesaian sengketa di luar pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, h. 37

## 2. Konflik kepentingan

Timbulnya konflik kepentingan ini ada beberapa hal, yaitu:

- Adanya perasaan atau tindakan yang bersaing
- Adanya kepentingan substansi dari pihak lain
- Ada kepentingan prosedural
- Adanya kepentingan psikologi

## 3. Konflik Hubungan

Konflik hubungan dapat terjadi karena adanya kadar emosi yang kuat, adanya kesalahan persepsi, miskin komunikasi, atau kesalahan komunikasi, dan tingkah laku negatif yang berulang-ulang.

## 4. Konflik Struktur

Konflik struktur terjadi karena adanya pola merusak perilaku atau interaksi, kontrol yang tidak sama, kepemilikan atau distribusi sumberdaya yang tidak sama, adanya kekuasaan atau kekuatan, geografi psikologi yang tidak sama, atau faktor-faktor lingkungan yang menghalangi kerjasama, serta waktu yang sedikit.

## 5. Konflik Nilai

Konflik nilai terjadi karena adanya perbedaan kriteria evaluasi pendapat atau perilaku, adanya perbedaan pandangan hidup, ideologi, dan agama, adanya penilaian sendiri tanpa memperhatikan penilaian orang lain.

Alternatif penyelesaian sengketa yang lebih dikenal dengan istilah alternatif Dispute Resolution yang disingkat dengan ADR diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan

alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Pada pasal 1 angka 10 mengatakan bahwa alternatif penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar Pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli.

Bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang biasanya dilakukan dalam penyelesaian sengketa meliputi :

1. Negosiasi
2. Mediasi
3. Konsiliasi
4. Arbitrase

### **1. Negosiasi**

Negosiasi dapat kita sebutkan sebagai suatu musyawarah atau perundingan. Alan Fowler menjelaskan negosiasi sebagai proses Interaksi, dimana dua orang atau lebih terlibat secara bersama dalam sebuah hasil akhir walau pada awalnya mempunyai sasaran yang berbeda, berusaha dengan menggunakan argumen dan persuasi, menyudahi perbedaan mereka untuk mencapai jalan keluar yang dapat mereka terima bersama<sup>43</sup>.

Negosiasi tersebut terdiri dari beberapa elemen yang merupakan prinsip-prinsip umum, yakni :

---

<sup>43</sup> Alan Fowler, 1993:6, dikutip dari Ibid h.45

- a. Negosiasi melibatkan dua pihak atau lebih;
- b. Pihak-pihak itu harus membutuhkan keterlibatan satu sama lain dalam mencapai hasil yang diinginkan bersama;
- c. Pihak-pihak yang bersangkutan, setidaknya, menganggap pada awalnya negosiasi sebagai cara yang lebih memuaskan untuk menyelesaikan perbedaan mereka dibandingkan dengan metode-metode yang lain;
- d. Masing-masing pihak harus beranggapan bahwa ada kemungkinan untuk membujuk pihak lain untuk memodifikasi posisi awal mereka;
- e. Setiap pihak harus mempunyai harapan akan sebuah hasil akhir yang akan mereka terima, dari satu konsep tentang seperti apakah hasil akhir itu; dan harus mempunyai tingkat kuasa akan kemampuan pihak lain untuk bertindak
- f. Prosesnya merupakan salah satu interaksi antara orang-orang terutama antar komunikasi lisan yang langsung, walaupun kadang-kadang dengan elemen tertulis penting.

Setiap negosiasi mengenal tiga tahap :

1. Tahap sebelum negosiasi dimulai
2. Tahap berlangsungnya negosiasi Tahap setelah negosiasi di simpulkan.

## **2. Mediasi**

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan menengahi<sup>44</sup>. Mediator adalah orang yang menjadi penengah. Beberapa elemen dari mediasi, yakni :

Penyelesaian sengketa sukarela :

1. Intervensi
2. pihak ketiga yang tidak berpihak
3. pengambilan keputusan oleh para pihak secara konsensus
4. partisipasi aktif

Dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi tidak terdapat unsur paksaan antara para pihak dengan mediator, karena para pihak secara sukarela meminta kepada mediator untuk membantu menyelesaikan konflik yang sedang mereka hadapi. Oleh karena itu mediator berkedudukan sebagai pembantu, walaupun ada unsur intervensi terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Dalam kondisi demikian mediator harus bersifat netral sampai diperoleh keputusan yang hanya ditentukan oleh para pihak. Hanya saja dalam proses penyelesaian sengketa tersebut mediator berpartisipasi aktif membantu para pihak untuk menemukan berbagai perbedaan persepsi atau pandangan.

Tujuan dari penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah :

- a. Menghasilkan suatu rencana ke depan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa.

---

<sup>44</sup> Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001 hal 437

- b. Mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi-konsekuensi dari keputusan yang mereka buat.
- c. Mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari suatu konflik dengan cara membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara konsensus.

Oleh karena itu, diadakannya mediasi bagi para pihak yang bersengketa akan membentuk untuk :

- a) mengurangi hambatan dan permasalahan komunikasi antara pihak yang terlibat.
- b) Memaksimalkan pada kebutuhan-kebutuhan semua pihak.
- c) Memusatkan pada kebutuhan-kebutuhan semua pihak.
- d) Membangaun model penyelesaian konflik jangka panjang.

Dalam menyelesaikan konflik melalui lembaga mediasi, ada beberapa hal tipe mediator yang dapat kita temui, seperti :

- a) Mediator Hubungan sosial
- b) Mediator Autoritatif
- c) Mediator Mandiri

Proses penyelesaian konflik memiliki beberapa tahap yaitu :

- a) Tahap pembentukan forum
- b) Tahap saling mengumpulkan dan membagi informasi
- c) Tahap tawar-menawar pemecahan masalah
- d) Tahap pengambilan keputusan



### 3. Konsiliasi

Konsiliasi diartikan sebagai upaya membawa pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua pihak secara negosiasi.. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerhakkannya kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menuraikan atau menjelaskan fakta-fakta dan (biasanya setelah mendengarkan para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan), membuat usulan-usulan untuk uatu penyelesaian, namun keputusan tersebut tidak mengikat.<sup>45</sup>

Dalam upaya menyelesaikan sengketa :

konsiliator tidak harus mengadakan pertemuan dan pembicaraan dengan kedua pihak di suatu tempat, tapi bisa dihasilkan shuttle negotiation antara para pihak.

Putusan yang diambilnya menjadi resolusi yang dapat dipaksakan kedua belah pihak.

Konsiliasi melibatkan campur tangan pihak ketiga dan mewujudkannya dalam cara yang dapat diperbandingkan, tapi tidak identik dengan penyelidikan atau arbitrase maupun mediasi yang pada dasarnya merupakan eksistensi negosiasi.<sup>46</sup>

### 4. Arbitrase

---

<sup>45</sup> Huala Adolf.1994:186, dikutip dari Ibid, h.95

<sup>46</sup> JG. Merrills, 1986:54, dikutip dari Ibid, h.90

61 M. Hussein & A. Supriyani, Tak bertahun :2, dikutip dari Ibid, h, 96

Arbitrase berasal dari kata arbitrase (bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut kebijaksanaan<sup>47</sup>. Subekti mengatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seseorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang sama-sama di tunjuk oleh para pihak yang berperkaradengan tidak diselesaikan lewat pengadilan.

Menurut UU No. 30 Tahun 1999, pada pasal 1 anagka 1 menyebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu perkara perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang di buat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Ada beberapa alasan mengapa para pihak menggunakan badan arbitrase, yaitu :

- a) adanya kebebasan, kepercayaan, dan keamanan
- b) wasit/ arbiter memiliki keahlian
- c) lebih cepat dan hemat biaya dalam proses penyelesaian sengketa.
- d) Keputusan yang diambil bersifat rahasia
- e) Adanya kepekaan arbiter/wasit
- f) Bersifat nonresponden
- g) Pelaksanaan putusan lebih mudah dilaksanakan

Untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase diperlukan seorang atau lebih arbiter. Arbiter adalah seorang yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau lembaga arbitrase, untuk memberikan keputusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan

penyelesaiannya melalui arbitrase. Untuk menjadi seorang arbiter harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 UU No. 30 Tahun 1999, yaitu :

1. Yang dapat diangkat menjadi arbiter harus memenuhi syarat :
  - a) Cakap melakukann tindakan hukum
  - b) Berumur paling rendah 35 tahun
  - c) Tidak mmepunyai hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
  - d) Tidak mempunya kepentingan dengan salah satu pihak yang bersengketa
  - e) Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidangnya paling sedikit 15 tahun.
2. Hakim, jaksa, panitera, pejabat peradilan lainnya dapat di tunjuk atau sebagai arbiter.

Seorang arbiter dapat ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri apabila tidak sampai kesepakatan antara para pihak. Penunjukkan arbiter berarti para pihak memberikan wewenang kepada arbiter untuk memilih dan membentuk arbiter yang ketiga. Arbiter yang ketiga diangkat oleh majelis arbitrase. Apabila dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemberitahuan diterima oleh pemohon dan salah stu pihak tidak menunjukkan seseorang yang akan menjadi anggota, arbitrase yang ditunjuk pihak lain akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak. Jadi pada dasarnya arbiter

dapat melakukan secara tunggal atau majelis tergantung pada kondisi dan kasus saat itu.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

### 1. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan pegadaian syariah terhadap nasabah gadai syariah pada usaha tani dari fluktuasi harga musiman, serta untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa pada petani dan pegadaian syariah bila terjadi fluktuasi harga musiman

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan diadakan di Perum Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Kota Sidoarjo, dan di Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Kota Surabaya, didasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Perum Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Kota Sidoarjo, adalah berada di daerah usaha tani, selain itu Pegadaian Syariah Cabang Sidokare adalah termasuk Cabang Pegadaian Syariah yang paling awal beroperasi di kota Sidoarjo, sedangkan Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Kota Surabaya merupakan lokasi penelitian yang memiliki banyak data yang diperlukan dalam penelitian disamping bahwa Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Kota Surabaya yang bertempat di Surabaya

memiliki cakupan wilayah yang luas dan sangat cocok sebagai lokasi penelitian.

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

#### a. Jenis data

Untuk memperoleh data yang aktual mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah gadai syariah pada usaha tani., penulis menggunakan dua macam data, yaitu :

##### 1. Data primer

Data Primer dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, meliputi informasi tentang perlindungan hukum terhadap nasabah gadai syariah pada usaha tani dan cara penyelesaian sengketa.

##### 2. Data sekunder :

Data Sekunder dalam penelitian ini meliputi data yang berbentuk informasi sebagai penunjang dalam penelitian, yang diperoleh dari hasil laporan penelitian terdahulu, jurnal, majalah, penelusuran melalui internet yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

#### b. Sumber Data

Data diperoleh dari dua macam sumber, yaitu :

##### 1. Sumber Data Primer :

Sumber data primer meliputi data yang diperoleh langsung di Perum Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Kota Sidoarjo dan Pegadaian Syariah Cabang Blauran Kota Sidoarjo.

## 2. Sumber Data Sekunder :

Sumber data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan serta penelusuran literatur yang diantaranya dilakukan di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, perpustakaan umum Kota Malang serta penelusuran melalui internet.

## 4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibedakan berdasarkan jenis data yang meliputi :

### 1. Untuk jenis Data Primer menggunakan teknik pengumpulan data :

Wawancara, yaitu melakukan wawancara atau Tanya jawab secara langsung terhadap responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dengan tujuan untuk memperoleh jawaban yang valid, akurat dan relevan dengan penelitian.

### 2. Untuk jenis Data Sekunder menggunakan teknik pengumpulan data:

Penelusuran Data dan Dokumentasi, yaitu dengan melakukan pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen atau berkas yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah gadai syariah pada usaha tani serta melalui studi kepustakaan yang diantaranya berasal dari penelusuran literatur maupun website dalam internet.

## 5. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini meliputi pengelola Perum Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Kota Sidoarjo sebagai pihak pemegang gadai.

Sampel dalam penelitian ini diambil secara non random sampling dengan metode purposive sampling, yang diasumsikan dapat mewakili populasi serta memberikan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yakni manajer dan staf legal Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Kota Surabaya dan Perum Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Kota Sidoarjo, petani dan Kelompok Tani sebagai nasabah pada Pegadaian Syariah cabang Sidokare Sidoarjo.

## 6. Teknik analisa data

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, teknik ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan membandingkan berbagai temuan dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari Perum Pegadaian maupun penelusuran pustaka, kemudian dianalisa secara kualitatif guna merumuskan kesimpulan hasil penelitian.

## 7. Defini Operasional

- 1 Perlindungan hukum : perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia



yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan<sup>48</sup>

2. Gadai Syariah : produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah, dimana nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi dan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan (ijarah).

3. Usaha Tani : usaha di bidang pertanian yang mempunyai ciri yang spesifik yaitu produksi yang diperoleh bersifat musiman, dan mempunyai volume besar

4. Fluktuasi Harga Musiman : Harga yang pada saat panen raya volume penjualan di tingkat petani (produsen) sangat tinggi dengan resiko harga yang sangat rendah. Sebaliknya pada musim pecekluk ketersediaan pangan ditingkat produsen sangat rendah, sehingga tingkat harga cukup tinggi,

---

<sup>48</sup> Philipus M. Hadjon, 1987.loc.cit

## H. SISTEMATIKA PENULISAN

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, dan manfaat penelitian.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini, dibahas tentang teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori-teori ini didapat dari studi kepustakaan dan penelusuran internet.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian, lokasi yang akan diteliti, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, definisi operasional variabel serta sistematika penulisan.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan dari semua rumusan permasalahan yang diangkat.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini akan diuraikan secara singkat kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian pada bab-

bab sebelumnya, dan berisi saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi berbagai pihak.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Perum Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Kota Sidoarjo

Kota Sidoarjo terletak di propinsi Jawa Timur, dimana sekarang ini sedang mengalami musibah yaitu melubernya lumpur Lapindo di kawasan Porong dan sekitarnya. Kota Sidoarjo khususnya di Desa Sidokare adalah merupakan daerah pertanian dan kerajinan kulit, yang mana di desa ini sektor pertanian banyak di kembangkan karena memiliki *multiplier effect* yang cukup besar, untuk itu dalam proses pengembangan sektor pertanian menjadi industri pertanian dibutuhkan permodalan yang cukup besar, sehingga dalam kebijakan Revitalisasi Sektor Pertanian, penyediaan sumber pembiayaan yang mudah diakses dengan persyaratan ringan, suku bunga terjangkau, tepat waktu dan jumlahnya sesuai kebutuhan, menjadi prioritas untuk dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang. Dalam pelayanan publik dibidang ekonomi, khususnya dibidang penyaluran dana atau kredit kepada masyarakat, di daerah ini dilakukan diantaranya oleh Perum Pegadaian Syariah Cabang Sidokare

Dipercayanya Perum Pegadaian Syariah dalam hal penyaluran dana pinjaman atau kredit kepada masyarakat ialah karena Instrumen Pegadaian sampai sekarang memang terbukti masih menjadi instrumen yang sangat penting diantara lembaga-lembaga penyalur kredit yang lain, produk dan

layanan dari Perum Pegadaian ini masih sangat dibutuhkan bagi pembiayaan industri-industri maupun sektor pertanian khususnya.

Lokasi yang digunakan dalam penelitian mengenai aktivitas Perum Pegadaian Syariah, dalam penelitian ini berada di Kota Sidoarjo, tepatnya di jalan Sunandar Prio Sudarmo No 419 Sidoarjo, yaitu berada daerah Larangan Sidokare Sidoarjo Cabang Sidokare ini merupakan salah satu dari beberapa cabang Pegadaian yang beroperasi di wilayah Perum Pegadaian Kanwil Sidoarjo, memiliki dua orang pegawai yang bertugas sebagai Manajer dan staff serta satu orang penjaga, dan saat penelitian berlangsung ada dua siswa magang dari SMK Sidoarjo

Perum Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Sidoarjo memiliki letak yang sangat strategis di kawasan Larangan yang keberadaanya dekat dengan Pasar Larangan dan Terminal Larangan. Perum Pegadaian Syariah Cabang Sidokare berada di kawasan Ruma Toko, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Utara	:	Pertokoan
Batas Selatan	:	Pertokoan
Batas Barat	:	Rumah Penduduk
Batas Timur	:	Rumah Penduduk

Dari segi fisik Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya memiliki bangunan 1 lantai dengan luas 36 m<sup>2</sup>, dimana ruangan-ruangannya dibagi menjadi :

- a ruang nasabah,
- b ruang penyimpanan barang,

- c ruang pegawai,
- d kamar mandi,
- e Ruang penjagaan

Perum Pegadaian Syariah Cabang Sidokare dari penampilan luarnya juga didominasi warna khas Perum Pegadaian yakni warna hijau-putih serta dari segi interior penataan kantornya sendiri, Perum Pegadaian Syariah Cabang Sidokare tertata dengan baik dan rapi, dimana diantaranya terdapat kaligrafi di dinding ruang nasabah serta ditempatkannya beberapa tanaman hias disamping kursi tunggu nasabah.

Sedangkan mengenai alasan pemilihan lokasi, menurut Ibu Mussarifattun,S.Sos. selaku Manajer Perum Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Sidoarjo, memang terdapat alasan mengapa dipilih lokasi Perum Pegadaian Syariah di kawasan Ruko Larangan, salah satunya yakni karena Kawasan Larangan dekat dengan Pasar Larangan, lalu dekat dengan terminal larangan dan merupakan wilayah pertanian dan daerah industri rumah tangga.

Keberadaan Perum Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Sidoarjo ini sebagai tindak lanjut alternatif pelayanan kepada masyarakat akan gadai, dimana diharapkan masyarakat yang mengadakan aktifitas jual-beli, juga aktifitas usaha tani di kawasan Sidokare apabila membutuhkan permodalan dalam usaha tani khususnya, dapat menggadaikannya barang di Perum Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Larangan tersebut, dimana Perum Pegadaian Syariah yang merupakan Badan Usaha Milik Negara adalah memang disiapkan untuk memberikan layanan gadai pada

masyarakat tani dan pengusaha lain memberikan jaminan dan perlindungan hukum serta pelayanan yang baik dan teliti seperti yang telah dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Sidokare<sup>49</sup>

Hal-hal tersebutlah yang mendasari didirikannya Cabang Perum Pegadaian Syariah dikawasan Sidokare Larangan Sidoarjo, disamping bahwa kawasan Sidokare merupakan kawasan Usaha Tani dan perdagangan Sidokare memang merupakan salah satu kawasan ramai yang dapat dikategorikan sebagai salah satu jalur protokol di Kota Sidoarjo sehingga diharapkan akan banyak orang yang akan segera mengenal Pegadaian Syariah apalagi bahwa kawasan Sidokare adalah kawasan pertokoan yang diantaranya bergerak usaha kecil dan menengah yang memang merupakan menjadi sasaran utama dari Perum Pegadaian.

## **2. Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Kota Surabaya**

Kota Surabaya sebagai ibukota propinsi Jawa Timur, yang juga merupakan kota terbesar kedua di Indonesia, dalam pelayanan publik dibidang ekonomi, khususnya dibidang penyaluran dana atau kredit kepada masyarakat, yang dalam hal ini dilakukan diantaranya oleh Perum Pegadaian, Kota Surabaya telah mengalami banyak perkembangan, hal itu

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Mussarifatun,S.Sos., manajer Perum Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Sidoarjo, tgl 9 Mei 2007

dapat dilihat dengan telah beroperasinya beberapa unit pegadaian syariah di Kota Surabaya<sup>50</sup>

Dipercayanya Perum Pegadaian dalam hal penyaluran dana pinjaman atau kredit kepada masyarakat ialah karena Instrumen Pegadaian sampai sekarang memang terbukti masih menjadi instrumen yang sangat penting diantara lembaga-lembaga penyalur kredit yang lain, produk dan layanan dari Perum Pegadaian ini masih sangat dibutuhkan bagi pembiayaan industri-industri yang khususnya banyak digunakan oleh industri kecil dan menengah, apalagi di Surabaya sebagai ibukota propinsi Jawa Timur.

Lokasi yang digunakan dalam penelitian mengenai aktivitas Perum Pegadaian Syariah, dalam penelitian ini berada di Kota Surabaya, yang tepatnya berada di Jalan Blauran No.74 Surabaya. Cabang Blauran ini merupakan salah satu dari beberapa cabang Pegadaian Syariah yang beroperasi di wilayah Perum Pegadaian Kanwil Surabaya, memiliki dua orang pegawai yang bertugas serta satu orang penjaga, dan Pegadaian Syariah Cabang Blauran ini telah berdiri sejak tanggal 11 Mei 2006.

Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya memiliki letak yang sangat strategis di jalan Blauran, yang terletak di kawasan pusat kota dan juga merupakan salah satu jalan protokol di Kota Surabaya. Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran menghadap kearah timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Bp.Komarudin Syam, manajer Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, tgl 9 Mei 2007



Batas Utara	:	Pertokoan
Batas Selatan	:	Pertokoan
Batas Barat	:	Rumah Penduduk
Batas Timur	:	Jalan Blauran

Dari segi fisik Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya memiliki bangunan 1 lantai dengan luas 36 m<sup>2</sup>, dimana ruangan-ruangannya dibagi menjadi :

- a ruang nasabah,
- b ruang penyimpanan barang,
- c ruang pegawai,
- d kamar mandi,
- e Ruang penjagaan

Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran dari penampilan luarnya juga didominasi warna khas Perum Pegadaian yakni warna hijau-putih serta dari segi interior penataan kantornya sendiri, Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran tertata dengan baik dan rapi, dimana diantaranya terdapat kaligrafi di dinding ruang nasabah serta ditematkannya beberapa tanaman hias disamping kursi tunggu nasabah.

Sedangkan mengenai alasan pemilihan lokasi, menurut Bp. Komarudin Syam manajer Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, memang terdapat alasan mengapa dipilih lokasi Perum Pegadaian Syariah di Jalan Blauran, yakni karena Kawasan Blauran



merupakan kawasan emas, kawasan perdagangan emas di Kota Surabaya.<sup>51</sup>

Hal ini sebagai tindak lanjut alternatif pelayanan kepada masyarakat akan gadai, dimana diharapkan masyarakat yang mengadakan aktifitas jual-beli emas di toko-toko emas di kawasan Blauran, yang merupakan kawasan emas tersebut, agar apabila menggadaikan emas, dapat menggadaikannya di Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran tersebut, dimana Perum Pegadaian Syariah yang merupakan Badan Usaha Milik Negara adalah memang disiapkan untuk memberikan layanan gadai pada masyarakat dan lebih memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi masyarakat dari praktek gadai-gadai yang tidak jelas atau beresiko<sup>52</sup>

Hal-hal tersebutlah yang mendasari didirikannya Cabang Perum Pegadaian Syariah dikawasan Blauran, disamping bahwa kawasan Blauran memang merupakan salah satu kawasan ramai yang dapat dikategorikan sebagai salah satu jalur protokol di Kota Surabaya sehingga diharapkan akan banyak orang yang akan segera mengenal Pegadaian Syariah apalagi bahwa kawasan Blauran adalah kawasan pertokoan yang diantaranya bergerak usaha kecil dan menengah termasuk petani yang memang merupakan menjadi sasaran utama dari Perum Pegadaian.

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Bp.Komarudin Syam, manajer Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, tgl 9 Mei 2007

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Bp.Komarudin Syam, manajer Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, tgl 9 Mei 2007

## B. Analisis Perum Pegadaian

### 1. Tinjauan umum mengenai Perum Pegadaian

#### 1.1 Sejarah Perum Pegadaian

Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 103 tahun 2000 tentang perusahaan umum (perum) pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri Keuangan, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

Mengenai Pendirian Perum Pegadaian Perusahaan, peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 103 tahun 2000 pada pasal 2 mengatur bahwa Perum Pegadaian adalah perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 sebagai PERJAN Pegadaian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usaha-usaha selanjutnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

Perum Pegadaian adalah badan usaha milik negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, sebelum menjadi Perum, Pegadaian adalah berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan), dan Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) dengan

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian hal ini dilakukan dengan pertimbangan antara lain untuk lebih meningkatkan peranan kredit atas dasar hukum gadai agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>66</sup>

Sedangkan menurut Depkeu, Pegadaian mencakup usaha lembaga perkreditan pemerintah yang dibentuk berdasarkan ketentuan undang-undang yang tugasnya antara lain membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil yang bersifat produktif, kaum buruh/pegawai negeri ekonomi lemah.

Kegiatan utamanya adalah memberikan pinjaman uang kepada segolongan masyarakat dengan menerima jaminan barang bergerak. Besarnya pinjaman sesuai dengan nilai barang jaminan yang diserahkan pihak peminjam tanpa syarat apapun mengenai penggunaan dananya<sup>67</sup>

Dilihat dari kegiatan usahanya yang memberikan kredit kepada masyarakat, maka Pegadaian jelas merupakan lembaga keuangan, namun demikian sebagai lembaga keuangan, Pegadaian sempat tidak tercatat pada Direktorat Jenderal Lembaga keuangan Departemen Keuangan. Hal ini karena kelembagaan Pegadaian termasuk unik, dia tidak dikategorikan sebagai lembaga keuangan Bank ataupun non

---

<sup>66</sup> Mariam Darus Badruzaman, Op.cit, hal 159

<sup>67</sup> Diperoleh dari <http://www.depkeu.go.id>, diakses 08 September 2006

bank. Karena keunikannya ini, maka Pegadaian belakangan dicatat sebagai lembaga keuangan yang dikelompokkan sebagai salah satu lembaga pembiayaan.<sup>68</sup>

Sejarah Pegadaian sendiri dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (licentie stelsel). Namun metode tersebut berdampak buruk pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu metode licentie stelsel diganti menjadi pacht stelsel yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali pola atau metode pacht stelsel tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan 'cultuur stelsel' dimana dalam

---

<sup>68</sup> Ketut Sethyon, 2002, Pegadaian Seabad Besahabat, Menapak Masa Depan dengan Kegigihan Masa Lalu, Perum Pegadaian, Jakarta, hal 13

kajian tentang pegadaian saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Pemerintah Hindia Belanda lalu mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat). Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang.<sup>69</sup>

Sejalan dengan perubahan struktur organisasi, status karyawan juga dialihkan dari PNS menjadi pegawai perusahaan. Sistem kepegawaian diatur dengan peraturan kepegawaian tersendiri, mulai dari rekrutmen, penempatan, pengembangan karir, pendidikan dan pelatihan, serta program pension/pemberhentian.

Pengalihan status dari pegawai Perjan Pegadaian menjadi Pegawai Perum Pegadaian didasarkan atas keputusan menteri keuangan RI No. 380/KMK.01UP.9/1991 tanggal 22 april 1991. Keputusan tersebut dilaksanakan oleh direksi Perum Pegadaian dengan

---

<sup>69</sup> Diperoleh dari <http://www.pegadaian.co.id>, diakses 16 September 2006

SE. No. 21/1991 tanggal 4 Mei 1991. yang pada intinya memberikan alternative kepada seluruh Pegawai Perjan Pegadaian untuk memilih tetap sebagai pegawai negeri atau memilih sebagai pegawai Perum Pegadaian. Bagi yang memilih sebagai pegawai negeri kemudian diteruskan ke Departemen Keuangan.<sup>70</sup>

## 2. Sifat usaha dan tujuan Perum Pegadaian

Sebagai Perusahaan Umum, sifat usaha dan tujuan Perum Pegadaian sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 103 tahun 2000 tentang perusahaan umum (perum) pegadaian pada pasal 6, adalah bahwa Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan.

Sedangkan tujuan dari Perum Pegadaian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 103 tahun 2000 tentang perusahaan umum (perum) pegadaian pasal 7 adalah bahwa Maksud dan tujuan Perum Pegadaian adalah :

- a. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

---

<sup>70</sup> Ketut Sethyon, Op Cit, hal 101

Dalam hal untuk dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan dari Perum Pegadaian tersebut. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 103 tahun 2000 tentang perusahaan umum (perum) pegadaian Perusahaan diantaranya menyelenggarakan usaha :

- a. penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai;
- b. penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi, unit toko emas, dan industri perhiasan emas serta usaha-usahalainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Jadi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 103 tahun 2000 tentang perusahaan umum (perum) pegadaian, dapat dilihat dengan jelas bahwa sifat usaha dan tujuan dari Perum Pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara, adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penyediaan dana berdasarkan atas hukum gadai maupun jasa keuangan lain sebagaimana diatur oleh Undang-Undang.

Mengenai misi, setelah Pegadaian beralih status menjadi Perum, pernyataan misi Pegadaian dirumuskan kembali, Pertimbangannya agar jangan sampai misi perusahaan itu justru membatasi ruang gerak perusahaan itu sendiri. Sasaran pasar hanya masyarakat kecil dianggap kurang memadai pengembangan perusahaan, sehingga perlu diperluas menengah ke bawah.



Dari berbagai rumusan misi yang dirumuskan, ditetapkan misi Perum Pegadaian seperti tertuang dalam Rencana Jangka Panjang (RJP – *Corporate Plan*) Perum Pegadaian tahun 1999-2003 yang disahkan Dewan Direksi dan Dewan Pengawas pada Juni 1999, dimana pernyataan misi Perum Pegadaian tersebut adalah sebagai berikut, “Misi Pegadaian : Ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan, menengah ke bawah, melalui kegiatan utama penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan”.

Bertolak dari misi Pegadaian tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya Pegadaian adalah sebuah lembaga dibidang keuangan yang mempunyai visi dan misi bagaimana masyarakat mendapat perlakuan dan kesempatan yang adil dalam perekonomian.<sup>71</sup>

### **3. Produk dan layanan Perum Pegadaian**

Mengenai produk dan layanan Perum Pegadaian, Perum Pegadaian menyediakan berbagai produk dan layanan dalam bidang penyediaan dana dan berbagai jasa, khususnya di bidang keuangan lainnya.

Dalam Produk dan layanan Perum Pegadaian, Perum Pegadaian menawarkan beberapa produk dan layanan sebagaimana disajikan dalam data yang didasarkan pada penelusuran website Perum

---

<sup>71</sup> Ibid, hal 131-134

Pegadaian (diakses melalui <http://www.pegadaian.co.id>, pada tanggal 08 September 2006).

Produk dan layanan Perum Pegadaian pada masyarakat diantaranya meliputi produk-produk yang berbasis gadai maupun jasa-jasa, sebagai berikut :<sup>72</sup>

### 3.1 Kredit Cepat dan Aman (KCA)

Kredit KCA adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat. Dengan usaha ini, Pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses kedalam perbankan. Dengan demikian, kalangan tersebut terhindar dari praktek pemberian uang pinjaman yang tidak wajar.

### 3.3 Kredit Angsuran Gadai (Krasida)

KRASIDA merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha Mikro dan Kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai dengan pengembalian pinjaman dilakukan melalui mekanisme angsuran.

### 3.3 Kredit Angsuran fidusia (Kreasi)

Pemberian pinjaman kredit yang pengusaha mikro dan kecil, yang disalurkan dengan prosedur pemberian dana kredit secara cepat, murah, serta mudah dalam pengurusannya. Debitur juga fleksibel dalam menentukan jangka waktu pengembalian pinjaman. Dengan sewa modal bersaing dan

---

<sup>72</sup> <http://www.pegadaian.co.id>, diakses pada tanggal 08 September 2006

kompetitif, serta hanya dengan agunan BPKB kendaraan bermotor (mobil ataupun motor).

Disini, kreasi merupakan Kredit yang disalurkan oleh PERUM Pegadaian kepada pengusaha mikro kecil baik perorangan/badan hukum (bukan atas nama kelompok) untuk pengembangan usahanya dengan sistem penjaminan Fidusia setelah lolos analisa keuangan dan memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan dan membuat surat perjanjian kredit.<sup>73</sup>

### 3.5 Gadai Syariah (Rahn)

RAHN adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah, dimana nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi dan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan (ijarah). Pegadaian Syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai Syariah.

### 3.5 Gadai gabah (kredit tunda jual komoditas pertanian)

Kredit Tunda Jual Komoditas Pertanian ini diberikan kepada para petani dengan jaminan gabah kering giling. Layanan kredit ini ditujukan untuk membantu para petani pasca panen terhindar dari tekanan akibat fluktuasi harga pada saat panen dan permainan para tengkulak dimana sistem kredit ini sama dengan gadai biasa.

### 3.8 Jasa Taksiran

---

<sup>73</sup> Pedoman Operasional Kredit Kreasi (*Surat Keputusan Direksi nomor : 40/US.2.00/2005 tanggal 1 April 2005*)

Jasa Taksiran adalah suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga atau nilai harta benda miliknya. Dengan biaya yang relatif ringan, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tentang nilai atau kualitas suatu barang miliknya setelah lebih dulu diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman. Kepastian nilai atau kualitas suatu barang. Misalnya kualitas emas atau batu permata, dapat memberikan rasa aman dan rasa lebih pasti bahwa barang tersebut benar-benar mempunyai nilai investasi yang tinggi. Jadi Jasa taksiran adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui seberapa besar nilai sesungguhnya barang yang dimilikinya seperti emas, berlian, batu permata dan lain-lain.<sup>74</sup>

### 3.9 Jasa titipan

Dalam dunia perbankan, layanan ini dikenal sebagai safe deposit box. Harta dan surat berharga perlu di jaga keamanannya agar tidak sampai hilang, rusak atau di salah gunakan orang lain.

disini, jasa titian adalah pelayanan Perum Pegadaian kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang atau surat berharga yang dimilikinya agar tetap aman dan terjaga dengan baik. Pelanggan jasa titipan ini adalah orang-orang yang ingin memperoleh rasa aman terhadap harta miliknya dari ancaman pencurian, perampokan atau musibah yang tidak diinginkan lainnya.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Diperoleh dari Warta Pegadaian edisi 135/Februari/Thn.XX/ 2007 hal 12

<sup>75</sup> Loc Cit

## 1. Pengertian Gadai Syariah dalam Perum Pegadaian

Dalam pengertian hukum perdata Rahn adalah sama dengan gadai, tetapi dalam pengertian Syariah (Islam) terdapat hal-hal spesifik, dimana hal tersebut tidak terdapat dalam pengertian Gadai.

Rahn artinya tetap, kekal dan jaminan. Menurut beberapa mazhab, Rahn berarti perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan hutang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus aktual (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal, misalnya penyerahan sertifikat atau bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan.

Gadai Syariah atau (Rahn) adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu antara lain tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman.

Dalam operasionalnya, pengelolaan usaha gadai syariah ini diperlakukan sebagai pengelolaan sebuah perusahaan dengan sistem manajemen modern yang dicerminkan dari penggunaan azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas, dimana ketiga azas tersebut harus diselaraskan dengan nilai-nilai Islam.

Mengenai Rahn, dalam hukum Islam tidak dikenal istilah bunga uang, jadi dalam gadai syariah (rahn) pemberi atau debitur gadai tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang diterimanya, namun dimungkinkan bagi penerima gadai atau kreditur gadai untuk mendapat sewa tempat penyimpanan barang jaminan atau agunan.

Rahn dalam hukum Islam adalah dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong dan tidak semata-mata untuk mencari keuntungan saja, sedang gadai menurut hukum perdata, tidak hanya ada prinsip tolong-menolong tapi juga ada maksud untuk menarik keuntungan dengan cara sistem bunga atau sewa modal yang dikenakan berdasarkan pinjaman dimana bunga uang ini ditetapkan di muka. Disamping itu, perbedaan lainnya ialah bahwa hak gadai hanya berlaku pada benda bergerak, sedangkan dalam hukum Islam, Rahn berlaku bagi seluruh harta, baik yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak., Beberapa istilah dalam gadai syariah lainnya ialah :

- a. Rahin : adalah pihak pemberi gadai (nasabah), yaitu pihak yang berhutang atau menerima pinjaman dengan menyerahkan barang miliknya sebagai pelunasan hutangnya.
- b. Murtahin : adalah pihak pemilik dana (dalam hal ini Perum Pegadaian) yang memberikan pinjaman kepada rahin dengan menerima barang sebagai jaminan pelunasan pinjaman yang diberikan kepada rahin.
- c. Marhun : adalah harta/barang yang dijadikan sebagai rahn/jaminan (di-rahn-kan) yaitu barang yang berharga atau mempunyai nilai ekonomis serta dapat disimpan/ bertahan lama, diantaranya yaitu emas perhiasan atau emas batangan, barang-barang elektronik serta kendaraan bermotor.

d Sighat : ialah ijab qabul, yang dilakukan antara rahin dan murtahin yang dituangkan dalam suatu akad.

e Akad : akad adalah perjanjian, yaitu pertalian ijab dengan qabul menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap obyek yang diadakan dan yang menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang melaksanakan akad.

f Al-Qardh : adalah suatu akad pembiayaan dari murtahin (pihak yang berpiutang) kepada rahin (pihak yang berhutang) dengan ketentuan bahwa rahin wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada murtahin pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

g Ijarah : adalah akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran upah/sewa tempat, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

h Musta'jir : adalah pihak penyewa tempat atas barang yang sedang dijadikan jaminan pelunasan hutang kepada pegadaian.

i. **Mua'jir** : adalah pemilik tempat persewaan atas barang yang sedang dijadikan jaminan pelunasan pinjaman oleh musta'jir.

j. **Ma'jur** : yakni barang yang dijadikan obyek sewa-menyewa dalam akad ijarah.

## 2. Dasar hukum gadai syariah (**Rahn**)

### 2.1 Landasan Al-Qur'an dan Al-Hadits

#### **Firman Allah,**

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang”

**(TQS. Al-Baqarah (2) : 283)**

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya ALLAH adalah Maha Penyayang kepadamu”

**(TQS. An-Nisa (3) : 29)**

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah



adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”

**(TQS. Al Maidah (5) : 90)**

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada ALLAH dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa ALLAH dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”

**(TQS. Al Baqarah (2) : 278-279)**

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat ALLAH. Barangsiapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi”

**(TQS. Al-Munafiqun (63) : 9)**

#### **Landasan hukum Al-Hadits**

**Hadis nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah r.a., Nabi s.a.w. bersabda :** “Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.”.

**Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w bersabda :** “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.”

**Hadis nabi riwayat Jama'ah kecuali Muslim dan al-Nasai, Nabi s.a.w bersabda :** “Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.”

**Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah bersabda :** “Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai), karena ia mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya” **(H.R Jamaah kecuali Muslim dan nas'i-Bukhari)**

**Dari Anas bin Malik r.a. :** “Seorang laki-laki Anshar datang menghadap Nabi SAW, lalu Nabi bertanya kepadanya : “Apakah engkau tidak memiliki sesuatu apapun di rumah”, laki-laki itu

menjawab : “Ada yang aku miliki, yaitu sebuah permadani, separuhnya kami pakai dan separuh lagi kami gunakan sebagai tempat duduk, dan aku juga mempunyai sebuah bejana yang biasanya kami gunakan untuk tempat minum”. Lalu Nabi bersabda “Bawalah barang itu kesini,” maka laki-laki itu pun membawa kedua barangnya ke depan Nabi. Kemudian Nabi mengambilnya seraya bersabda : “Siapakah di antara kalian yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat menjawab “saya akan membeli keduanya dengan harga satu dirham” lalu Rasulullah bersabda kembali : “Siapakah yang berani membayar lebih dari satu dirham?” Dan Nabi bersabda demikian dua sampai tiga kali. Lalu seorang sahabat yang lain menjawab : “Saya akan membeli keduanya dengan harga dua dirham”. Kemudian Nabi menyerahkan kedua barang itu kepadanya, sambil menerima pembayarannya dua dirham.

Lalu Nabi serahkan uang kepada laki-laki Anshar tadi, sambil memberi tuntunan kepadanya : “Belanjakan uang ini baik-baik, satu dirham untuk membeli makanan untuk keperluan keluargamu dan satu dirham lagi engkau gunakan untuk membeli sebuah kapak, kemudian bawalah ke sini.”

Lalu Nabi menggunakan kapak itu untuk membelah sebatang kayu dengan tangannya di hadapan orang tersebut. Setelah itu beliau bersabda kepadanya : Sekarang pergilah engkau mencari kayu dan juallah...(H.R Abu Daud)

## 2.2 Ijma para Ulama

Para Ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V: 181).

## 2.3 Landasan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Landasan berupa fatwa ini adalah ketentuan hukum syariah yang dikeluarkan oleh DSN/MUI yang dijadikan pedoman/acuan dalam melaksanakan kegiatan muamalah/bertransaksi.

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah badan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuhkembangkan penerapan prinsip syariat dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sector keuangan pada khususnya, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah dan mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Sedangkan yang bertugas untuk mengawasi operasional lembaga keuangan Syariah yang berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip syariat Islam oleh lembaga yang diawasi tersebut, agar tidak menyimpang dari ketentuan yang difatwakan oleh DSN/MUI adalah menjadi tugas dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang merupakan badan independent yang ditempatkan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada lembaga-lembaga keuangan syariah yang diantaranya terdiri dari para pakar di bidang perekonomian syariah.

Dalam hubungannya dengan Perum Pegadaian, Dewan Pengawas Syariah (DPS) berfungsi sebagai :

- a Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi dan JM Usaha Syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan implementasi usaha Syariah di Pegadaian.
- b Sebagai mediator antara Perum Pegadaian dan Dewan Syariah Nasional dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan rahn yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional yang dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali.
- c Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada Perum Pegadaian dan wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Rahn yang diawasinya ke Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya setahun sekali.

Jadi dalam gadai syariah sendiri, khususnya gadai syariah dalam Perum Pegadaian, adalah dibawah pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) berdasarkan fatwa-fatwa tentang jenis-jenis kegiatan keuangan syariah serta produk dan jasa keuangan syariah yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mengenai Gadai Syariah (Rahn) diantaranya adalah :

**Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no:  
25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn.**

Fatwa tentang Rahn ini dikeluarkan DSN dengan menimbang bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang, serta bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya dan menyatakan agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,

Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal untuk dijadikan pedoman tentang Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang. dimana fatwa ini berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al Hadits :

Firman Allah QS. Al-Baqarah (2) : 283: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang...".

Hadis nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a, ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya."

Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w bersabda: "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang

menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.”

Hadis nabi riwayat Jama'ah kecuali Muslim dan al-Nasai, Nabi s.a.w bersabda: “Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.”

Ijma: Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (Al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V:181).

Kaidah Fiqh : Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Maka Dewan Syari'ah Nasional menetapkan : fatwa tentang rahn. No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua hutang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.

2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin ,dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin,

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

5. Penjualan Marhun

a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi hutangnya.

b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.



- c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin

Dalam ketentuan penutup dinyatakan bahwa :

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat keliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

**Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia  
no: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn Emas.**

Fatwa tentang Rahn ini dikeluarkan DSN dengan menimbang bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang, dan bahwa bank syari'ah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya, serta bahwa

masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai jaminan hutang untuk mendapatkan pinjaman uang, agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk menjadikan pedoman.

Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal untuk dijadikan pedoman tentang Rahn Emas, dimana fatwa ini berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al Hadits :

Firman Allah QS. Al-Baqarah (2) : 283: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang...”

Hadis nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah r.a, ia berkata: “Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.”.

Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w bersabda: “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.”

Hadis nabi riwayat Jama'ah kecuali Muslim dan al-Nasai, Nabi s.a.w bersabda: “Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.”.

Ijma: Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (Al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhi, 1985, V:181).

Kaidah Fiqh : Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Maka Dewan Syari'ah Nasional menetapkan : fatwa tentang rahn.emas No.26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 yang menyatakan bahwa :

Pertama :

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).

3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

4. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Kedua :

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan pula bahwa didalam gadai syariah (rahn) harus memenuhi rukun dan syarat dari gadai syariah, yaitu :

#### **a Rukun Gadai Syariah**

1. Orang yang ber-akad
  - a. Yang berhutang (rahin)
  - b. Yang berpiutang (murtahin)
2. Sighat (ijab qabul)
3. Harta yang di-rahn-kan (marhun)
4. Pinjaman (marhun bih)

#### **b Syarat Gadai Syariah**

1. Yakni bahwa akad tidak mengandung syarat fasik/bathil, seperti murtahin (pemilik modal)

mensyaratkan marhun (barang jaminan) dapat dimanfaatkan tanpa batas.

2. Marhun Bih (pinjaman)

a Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin (pemberi/kreditur gadai)

b Pinjaman itu bisa dilunasi dengan barang jaminan yang di-rahn-kan tersebut.

c Pinjaman tersebut adalah jelas dan tertentu.

3. Marhun (barang/harta yang di-rahn-kan) :

1. Bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman

2. Memiliki nilai

3. Jelas ukuran, jumlah dan sifatnya tertentu

4. Milik sah penuh dari rahin

5. Tidak berkaitan dengan hak orang lain

6. Bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya (dikuasai secara hukum).

4. Jumlah maksimum dana rahn dan nilai likuidasi barang yang dirahnkan, serta jangka waktunya telah ditetapkan dalam prosedur.

5. Rahin selama masa penyimpanan dibebani jasa penyimpanan atas barang jaminan untuk pengganti :

1. Biaya asuransi

2. Biaya perawatan barang selama penyimpanan

3. Biaya keamanan
4. Biaya pengelolaan
5. Biaya administrasi
6. Biaya komunikasi bisnis
7. Biaya investasi gedung

### **c. Barang-Barang Yang Diterima Sebagai Jaminan Pada Pegadaian Syariah**

Barang-barang yang dapat diterima sebagai jaminan di Cabang Pegadaian Syariah adalah disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Dengan mengacu pada fatwa DSN no.25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002, maka semua barang yang ditentukan dapat diterima oleh Cabang Pegadaian Syariah sebagai agunan pinjaman.

Sedang mengenai agunan emas DSN telah mengeluarkan fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002, tanggal 28 Maret 2002, yang mengatur tentang Rahn emas. Jenis-jenis barang yang dapat diterima sebagai jaminan dalam Rahn adalah

- a Barang Perhiasan (logam dan permata), seperti : emas, berlian
- b Kendaraan, seperti : mobil dan sepeda motor
- c Barang elektronik, seperti : televisi, VCD, Radio, Tape, Mesin Cuci, Kulkas dll.

d. Barang-barang lain yang nilai ijarohnya diatas biaya investasi gudang dan biaya operasional pengelolaan barang.

Disamping itu diatur pula barang yang tidak boleh diterima sebagai Jaminan dalam Rahn, diantaranya :

- a. Barang-barang milik pemerintah yang memerlukan ijin khusus dalam penggunaannya, seperti : senjata api, pakaian dinas, perlengkapan TNI, POLRI, dan pemerintah.
- b. Barang-barang yang mudah busuk, seperti : makanan dan minuman, obat-obatan.
- c. Barang yang berbahaya dan mudah terbakar, seperti : korek api, mercon (petasan), bensin dan minyak tanah, tabung berisi gas.
- d. Barang yang dilarang peredarannya, seperti : ganja, opium, candu, heroin dll.
- e. Barang yang tidak tetap harganya dan sulit taksirannya, seperti : lukisan, buku, barang purbakala, barang historis dll.
- f. Barang yang cara memperolehnya bertentangan atau dilarang oleh syariat Islam : misalnya : barang yang diperoleh dari hasil tindak kejahatan, barang yang diperoleh dari hasil tindak kecurangan, barang-barang

hasil perjudian (mazer/gharar) dan barang-barang yang diperoleh dengan cara riba serta suap-menyuap.

g. Barang lain yang pengelolaannya sulit :

Dalam hal ini meliputi : barang yang disewabelikan, barang yang diperoleh melalui hutang dan belum lunas, barang-barang bermasalah (curian, penggelapan, penipuan dll.), pakaian jadi, ternak/binatang, semua jenis tanaman, dan barang yang nilai ijarohnya dibawah biaya investasi gudang dan biaya operasional pengelolaan terhadap barang.

#### **2.4 Pemberian kredit dalam gadai syariah Perum Pegadaian**

Syarat-syarat permohonan pinjaman dalam permohonan kredit dalam gadai syariah uang pinjaman (marhun bih) dapat diajukan pemohon dengan syarat-syarat sebagai berikut :<sup>76</sup>

- 1 Menyerahkan foto copy KTP rahin atau kartu pengenalan lain yang berlaku dengan menunjukkan aslinya.
- 2 Menyerahkan marhun (barang jaminan) yang memenuhi persyaratan.
- 3 Membuat surat kuasa diatas materai dari pemilik barang, untuk barang yang bukan milik rahin, surat kuasa tersebut harus pula dilampiri dengan foto copy KTP pemilik barang dan menunjukkan aslinya.

---

<sup>76</sup> Pedoman Operasional Gadai Syariah, hal III.A.1 - III.A.2



- 4 Mengisi Formulir Permintaan Pinjaman dan menandatangani.
- 5 Menandatangani akad rahn dan ijaroh dalam Surat Bukti Rahn.
- 6 Membayar biaya administrasi.

Mengenai uang pinjaman (marhum bih) ditetapkan berdasarkan prosentase tertentu terhadap taksiran, dimana prosentase tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Edaran. Penetapan nilai taksiran berpedoman pada buku pedoman menaksir dan surat edaran yang berlaku pada Perum Pegadaian.

Di dalam Pegadaian Syariah, pembagian golongan marhun adalah ditetapkan menjadi :

1. Marhun bih golongan A
2. Marhun bih golongan B
3. Marhun bih golongan C
4. Marhun bih golongan D
5. Marhun bih golongan E
6. Marhun bih golongan F
7. Marhun bih golongan G

Dalam Pegadaian Syariah, besarnya plafon uang pinjaman digolong-golongkan ke dalam delapan golongan diatas, dimana pengenaan biaya administrasi juga berbeda-beda, didasarkan pada berada di golongan mana marhun bih dari nasabah tersebut.

Jadi, dalam hal biaya administrasi, rahin dibebani biaya administrasi yang besarnya menurut golongan marhun bih. biaya administrasi tersebut dibayar pada saat akad dan ditetapkan berdasarkan Surat Edaran dari Perum Pegadaian, dimana pada dasarnya, biaya administrasi tersebut adalah biaya operasional yang dikeluarkan Perum Pegadaian dalam memproses marhun bih.

## **2.5 Prosedur gadai dalam gadai syariah Perum Pegadaian**

### **Prosedur Pemberian Kredit**

–Rahin mengisi Formulir Permintaan Pinjaman, menyerahkan Formulir yang telah ditandatangani, dan melampirkan fotocopy KTP/kartu identitas lainnya serta barang yang akan dijaminkan kepada penaksir, selanjutnya rahin menerima kembali duplikat formulir permintaan pinjaman sebagai tanda bukti penyerahan dan penaksiran marhun, lalu rahin menyerahkan duplikat formulir permintaan pinjaman ke kasir, selanjutnya rahin menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) asli dan duplikat yang diserahkan oleh kasir, rahin menerima sejumlah uang pinjaman dan SBR asli setelah membayar biaya administrasi.

## **2.6 Bentuk dan isi perjanjian gadai syariah**

Perum Pegadaian Mengenai perbandingan antara gadai konvensional dengan gadai syariah. Hal mengenai akad perjanjian ini adalah salah satu perbedaan utama antara gadai konvensional dengan gadai syariah.

Disini perjanjian gadai diawali dengan diisinya formulir permintaan pinjaman dari pihak nasabah atau debitur gadai dimana perjanjian pinjaman dana atau permintaan kredit ini adalah yang menjadi pokok dari perjanjian, disamping perjanjian gadai yang merupakan sifatnya *accessoir* atau merupakan perjanjian yang sifatnya tambahan.

Dalam formulir permintaan kredit dicantumkan berbagai keterangan, diantaranya keterangan tentang rahin, dimana data tersebut tercantum dalam buku rahin dan buku rekapitulasi data rahin pegadaian, rahin dikelompokkan berdasarkan jenis profesinya, misalnya wirausaha, petani, nelayan, karyawan dan lain-lain, dimana penggolongan rahin ini diperlukan Perum Pegadaian untuk mengetahui kemana kredit disalurkan.<sup>77</sup>

Di dalam formulir permintaan kredit juga dicantumkan tujuan dari penggunaan pinjaman, yang diantaranya dikelompokkan dalam penggunaan pinjaman untuk perdagangan, pendidikan, pertanian, perumahan, kesehatan, konsumsi, serta industri.

Dalam perjanjian untuk perikatan pinjaman dalam gadai syariah (*rahn*), agar memiliki landasan keabsahan dan kesepakatan dalam transaksi antara rahin dan murtahin maka dibuatlah akad perjanjian pinjam-meminjam (*akad rahn*) dan akad perjanjian penyimpanan marhun (*akad ijarah*).

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Bp.Komarudin Syam, manajer Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, tgl 9 Mei 2007

Kedua akad tersebut berikut data-data mengenai pinjaman dan ketentuan lainnya yang disepakati, semuanya dituangkan dalam Surat Bukti Rahn.

Hal mengenai akad perjanjian inilah yang menjadi salah satu perbedaan paling mendasar antara gadai konvensional dengan gadai syariah<sup>78</sup>. Didalam gadai syariah digunakan dua akad perjanjian yaitu akad gadai (rahn) serta akad ijarah. Akad gadai (rahn) ialah merupakan biaya administrasi yang dibebankan secara proporsional, dan ditarik pada saat awal gadai, sedangkan akad yang kedua, adalah ijarah, yakni merupakan akad sewa tempat (sewa tempat penyimpanan terhadap barang), dimana tarif ijarah ini dibayar oleh rahin saat menebus barang jaminan (marhun).

Letak perbedaannya dengan gadai konvensional ialah bahwa didalam gadai konvensional, terdapat perjanjian yang menekankan pada sewa modal, dimana besarnya bunga ditentukan oleh besarnya pemberian pinjaman, hal ini berbeda dengan pegadaian syariah, dimana besarnya tarif ijarah yang merupakan biaya pemakaian space dan pemeliharaan barang jaminan (marhun) adalah tidak ditentukan oleh besarnya jumlah pinjaman, akan tetapi ditentukan oleh nilai taksiran terhadap barang jaminan (marhun) ditambah dengan biaya

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Bp.Komarudin Syam, manajer Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, tgl 09 Mei 2007

administrasi yang besarnya disesuaikan plafon dari uang pinjaman (marhun bih)<sup>79</sup>.

Dalam Surat Bukti Rahn, terdapat dua akad disamping pernyataan kesepakatan para pihak (pemberi dan pemegang gadai), pernyataan kesepakatan para pihak sama seperti yang terdapat di dalam gadai konvensional dimana tercantum klausula pengalihan hak yang berisi pernyataan pengalihan hak dari pemberi gadai kepada pemegang gadai hak untuk menebus dan menerima barang jaminan (marhun).

Sedangkan dua akad yang digunakan, yang membedakannya dengan gadai konvensional adalah Akad Rahn dan Akad Ijarah. Akad Rahn adalah merupakan akad gadai, sedangkan akad ijarahnya adalah akad sewa tempat atas barang yang digadaikan.<sup>80</sup>

Akad Rahn adalah perjanjian yang menerangkan telah dipinjamnya dana dari murtahin oleh rahin, dan sebagai jaminan atas pinjaman dana tersebut, rahin menggadaikan barang miliknya yang sah sebagai jaminan secara sukarela kepada murtahin.

Dalam Surat Bukti Rahn, akad Rahn disepakati dan ditandatangani oleh para pihak, dimana bentuk dan isi perjanjian dari akad rahn diantaranya adalah :

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Bp.Komarudin Syam, manajer Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, tgl 9 Mei 2007

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Bp.Komarudin Syam, manajer Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, tgl 09 Mei 2007

1. Bahwa rahin dengan menandatangani perjanjian, mengakui telah menerima pinjaman dari murtahin sebesar nilai pinjaman dan jangka waktu sebagaimana tertera dalam Surat Bukti Rahn
2. Murtahin mengakui telah menerima barang milik rahin yang digadaikan, murtahin berkewajiban mengembalikannya pada saat rahin melunasi pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
3. Rahin dikenakan biaya administrasi
4. Apabila jangka waktu akad telah jatuh tempo, dan rahin tidak melunasi kewajiban serta tidak memperpanjang akad, maka rahin menyetujui atau memberikan kuasa penuh yang tak dapat ditarik kembali kepada murtahin untuk menjual atau melelang barang jaminan (marhun) yang dikuasai murtahin, guna pelunasan pembayaran tersebut.
5. Apabila terjadi kekurangan pada hasil lelang, maka rahin berkewajiban membayar sisa kewajibannya kepada murtahin
6. Apabila terjadi kelebihan hasil lelang, maka rahin berhak atas kelebihan tersebut, dimana waktu pengambilan kelebihan tersebut, daluwarsanya adalah satu tahun sejak dilaksanakannya penjualan

marhun, apabila rahin tidak mengambilnya, rahin menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai Zakat, Infaq, Shadaqah dimana pelaksanaannya diserahkan kepada murtahin

7. Apabila Marhun tidak laku dijual atau dilelang maka rahin menyetujui pembelian marhun oleh murtahin minimal sebesar harga taksiran marhun
8. Atas kewenangan murtahin, para pihak mengesampingkan pasal 1813, 1814, dan 1816 KUH Perdata
9. Bahwa setiap sengketa yang timbul, yang ada hubungannya dengan akad yang tidak dapat diselesaikan dengan damai, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, dimana putusannya bersifat final dan mengikat.

Jadi, dalam gadai syariah terdapat dua akad yakni Akad gadai (rahn) yakni akad atau perjanjian yang menerangkan telah dipinjamnya dana dari murtahin oleh rahin, dan sebagai jaminan atas pinjaman dana tersebut, terdiri dari biaya administrasi yang dibebankan secara proporsional, dan ditarik pada saat awal gadai.

Sedangkan akad yang kedua, adalah ijarah, yakni merupakan akad sewa tempat (sewa tempat penyimpanan terhadap barang), dimana tarif ijarah ini dibayar oleh rahin saat menebus barang

jaminan (marhun). mengenai bentuk dan isi tarif ijarah, diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya telah diadakan perjanjian antara musta'jir dengan mua'jir sebagaimana tercantum dalam akad rahn, yang juga tercantum dalam Surat Bukti Rahn, dimana musta'jir bertindak sebagai rahin dan mua'jir bertindak sebagai murtahan, dan oleh karenanya akad rahn tersebut, merupakan bagian tidak terpisahkan dari akad ijarah.
2. Bahwa atas marhun berdasarkan akad ijarah, musta'jir telah menetujui menggunakan ma'jur milik mua'jir sebagai tempat penyimpanan marhun dan atas dasar penggunaan ma'jur sebagai tempat penyimpanan marhun, musta'jir setuju dikenakannya ijarah.

Dalam maksud dalam akad tersebut, para pihak membuat dan menandatangani akad ijarah dengan ketentuan diantaranya :

1. Bahwa para pihak sepakat dengan ijarah atas ma'ur sesuai ketentuan yang berlaku untuk jangka waktu per sepuluh hari kalender dengan ketentuan penggunaan ma'jur selama satu hari tetap dikenakan ijarah sebesar ijarah per sepuluh hari.



2. Jumlah keseluruhan Ijarah dibayar sekaligus pada akhir jangka waktu akad rahn atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman.
3. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap marhun, maka akan diberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku di Perum Pegadaian, atas ganti rugi tersebut, musta'jir setuju dikenakan potongan sebesar marhun bih ditambah ijarah sampai dengan tanggal ganti rugi.

Jadi adanya akad ijarah, yang merupakan akad sewa tempat (sewa tempat penyimpanan terhadap barang), adalah merupakan akad yang juga bersifat tambahan (*accessoir*), dimana akad rahn, yang merupakan akad yang pokok tersebut, merupakan bagian tidak terpisahkan dari akad ijarah, yang posisinya sebagai akad tambahan, yang ada dan musnahnya tergantung dari perjanjian pokok, yang dalam hal ini, perjanjian pokoknya ialah perjanjian pinjam-meminjam uang.

Dalam Surat Bukti Rahn, dicantumkan tentang ketentuan peminjaman dimana jangka waktu pinjaman dan penyimpanan maksimum adalah seratus dua puluh hari dan dapat diperpanjang dengan membuat akad kembali serta kewajiban bagi para pihak untuk menaati ketentuan-ketentuan akad sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti Rahn.

Dalam memperoleh pinjaman, nasabah datang dengan membawa barang jaminan, barang akan ditaksir, dan prosentase Uang Pinjamannya adalah sebesar 90% dari taksiran. Sedangkan pada pengembalian pinjaman hingga penerimaan kembali barang jaminan, tidak dikenakan biaya apapun kecuali membayar tarif ijarohnya.

Mengenai penggolongan pinjaman dan biaya administrasi, plafon dari pinjaman (marhun bih) dibagi sebagai berikut :

Tabel 3. Penggolongan Pinjaman dan Biaya Administrasi

Golongan pinjaman	Plafon pinjaman	Biaya Administrasi per Surat Bukti Rahn
A	20.000 - 150.000	1000
B	151.000 - 500.000	5000
C	501.000 - 1.000.000	8000
D	1.005.000 - 5.000.000	16.000
E	5.010.000 - 10.000.000	25.000
F	10.050.000 - 20.000.000	40.000
G	20.100.000 - 100.000.000	50.000

Sedangkan tarif ijarohnya, yang meliputi biaya pemakaian space dan biaya pemeliharaan barang jaminan (marhun) dihitung dengan rumus :

Tabel 4. Tarif Ijaroh yang dikenakan

No	Jenis Marhun	Perhitungan Tarif	
1	Emas	Taksiran Rp.10.000	jangka waktu 10
2	Elektronik, Alat Rumah Tangga lainnya	Taksiran Rp.10.000	jangka waktu 10
3	Kendaraan bermotor (mobil dan motor)	Taksiran Rp.10.000	jangka waktu 10

Dalam tabel tersebut, terlihat bahwa di dalam gadai syariah Perum Pegadaian, tarif ijarah dihitung dari nilai barang jaminan (marhun), sedangkan jangka waktu pinjaman maksimal ditetapkan selama 120 hari, dan dapat diperpanjang dengan membuat perjanjian baru, dimana dalam hal perpanjangan ini, rahin hanya dibebani tarif ijarahnya saja, dengan ketentuan per sepuluh hari kalender, penggunaan ma'jur selama satu hari tetap dikenakan ijarah sebesar ijarah per sepuluh hari.

repository.ub.ac.id

## C. Aspek Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Gadai Di Pegadaian Syariah dan Upaya Penyelesaian Sengketa.

### 1. Pinjaman Bermasalah Dalam Kredit Gadai Pada Pegadaian Syariah

Pinjaman gadai bermasalah ialah pemberian pinjaman yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dan norma-norma yang ditetapkan oleh perusahaan, sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan, baik semata-mata karena kelalaian atau kekeliruan penaksir atau KPM (dalam gadai syariah) maupun disengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Dalam hal ini, praktek pinjaman bermasalah ini dilakukan oleh oknum, yang bisa merupakan oknum dari dalam perum pegadaian, yakni karyawan Perum Pegadaian atau umum diluar Perum Pegadaian.<sup>81</sup>

Sedangkan menurut jenisnya, pinjaman gadai bermasalah diantaranya adalah :

#### 1.1 Masuknya barang jaminan hasil kejahatan

Dalam hal barang jaminan bermasalah ini, barang jaminan yang dimaksud ialah barang yang diduga hasil perbuatan melawa hukum seperti pencurian, penggelapan, perampokan, atau pemalsuan.

Terhadap barang jaminan yang bermasalah ini, selanjutnya disebut barang polisi, bila barang jaminan diminta hakim, jaksa, atau polisi sebagai bukti perkara

---

<sup>81</sup> Hendro Mulyo N.. Skripsi 2007 hal 110.

dalam sidang pengadilan karena adanya dugaan barang jaminan tersebut diperoleh si pemberi gadai karena kejahatan atau perbuatan melawan hukum, seperti pencurian, penggelapan, perampokan, penipuan, pemerasan dan sebagainya.

Penyitaan barang jaminan sebagai bukti perkara tersebut adalah penyitaan oleh aparat negara atau pihak berwajib sebagai bukti perkara dalam sidang pengadilan dengan syarat-syarat tertentu sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perum pegadaian sendiri.

Dalam hal ini, yang dimaksudkan sebagai perbuatan melawan hukum atau kejahatan penadahan diambil dari pengertian seperti tercantum dalam pasal 480 KUHP.

## 1.2 Taksiran tinggi

Taksiran tinggi adalah taksiran yang melebihi criteria atau batas toleransi dari taksiran wajar, baik semata-mata karena kelalaian atau kekeliruan maupun disengaja oleh penaksir atau KPM (gadai syariah) atau manajer cabang.

Dalam hal, barang jaminan atau marhun palsu termasuk kategori taksiran tinggi.

Sedangkan kriteria dari taksiran tinggi menurut penggolongan barang jaminan atau marhunnya adalah :

A. Pada gadai syariah, kriteria marhun taksiran tinggi :

Untuk marhun perhiasan emas, disebut taksiran tinggi jika perbedaan taksiran  $>15\%$

Untuk marhun gudang, disebut taksiran tinggi jika perbedaan taksiran  $>20\%$

### 1.3 Gadai fiktif

Gadai fiktif adalah pemberian uang pinjaman dengan barang jaminan atau marhun yang tidak sesuai ketentuan.

Sedangkan kriteria gadai fiktif ialah :

- Adanya pemberian pinjaman atas dasar transaksi gadai tanpa penyerahan barang jaminan atau marhun
- Menggadaikan kembali barang yang masih menjadi barang jaminan atau marhun
- Penerimaan barang jaminan atau marhun yang tidak disertai bukti kepemilikan yang sah dan secara hukum diwajibkan seperti BPKB kendaraan bermotor
- Barang jaminan atau marhun yang tidak cocok fisik atau jumlahnya dengan yang tertera pada dwilipat Surat Bukti Kredit dan atau Surat Bukti Rahn dan Formulir Permohonan Pinjaman (gadai syariah)

- Pemberian uang pinjaman dengan barang jaminan atau marhun yang dilarang diterima

#### 1.4 Numpang gadai

Adalah menambah uang pinjaan pada atau Surat Bukti Rahn (SBR) milik nasabah baik seizin maupun tanpa izin dari debitur gadai atau rahin untuk kepentingan pribadi pegawai.

Sedangkan kriteria numpang gadai ialah :

- menambah uang pinjaman pada SBR nasabah yang dipercayakan kepada pegawai yang bersangkutan dengan atau tanpa sepengetahuan nasabah atau rahin
- menahan angsuran uang pinjaman seluruhnya atau sebagian atas SBR yang dipercayakan kepada nasabah atau rahin kepada pegawai yang bersangkutan

#### 1.5 Menahan tebusan

Yang dimaksud menahan tebusan ialah suatu perbuatan dengan sengaja dan untuk kepentingan pribadi atau orang lain dengan cara tidak menyetorkan uang pelunasan nasabah atau rahin ke kas serta tidak membukukan pada saat transaksi pelunasan, sedangkan barang jaminan atau marhun telah diserahkan ke nasabah atau rahin.

Kriteria menahan tebusan ialah mengeluarkan barang jaminan atau marhun tanpa menyetorkan dan membukukan uang pelunasan pada hari transaksi.

Dalam praktek-praktek pinjaman bermasalah, Pihak Perum Pegadaian telah bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam rangka mengantisipasi dan menangani praktek-praktek pinjaman bermasalah yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Terhadap pinjaman bermasalah tersebut perlindungan hukum dari pihak kreditur yaitu perum pegadaian, dalam hal ini biasanya dilakukan melalui jalur hukum, dimana pelaku dan pegawai lainnya yang terlibat dalam praktek pinjaman bermasalah, diantaranya dalam hal gadai fiktif, numpang gadai maupun menahan tebusan, akan dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai peraturan yang berlaku.

Akan tetapi jalur hukum dilakukan atau ditempuh, dalam hal oknum pelaku praktek pinjaman bermasalah adalah pegawai Perum Pegadaian, bukan pelaku diluar Perum Pegadaian, karena dimungkinkan dalam praktek numpang gadai, bahwa pelaku adalah bukan pegawai Perum Pegadaian.<sup>82</sup>

Hal ini dikarenakan perbuatan praktek pinjaman bermasalah diatas bagi pegawai perum pegadaian adalah dianggap memiliki bobot kesalahan yang sama dan merupakan kesalahan besar dan tabu untuk

---

<sup>82</sup> Hendro Mulyo N.. Skripsi 2007 hal 110.



dilakukan, dimana oknum pelaku atau pegawai akan ditindak dengan tegas sesuai peraturan.<sup>83</sup>

## **2. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pegadaian Syariah Dalam Hal Barang Jaminan Barang Jaminan Adalah Hasil Dari Perbuatan Melawan Hukum**

Kredit dengan bentuk lembaga jaminan gadai, selama ini masih menjadi pilihan utama masyarakat, instrumen Pegadaian instrumen pegadaian dengan berbagai produk dan layanannya telah terbukti masih memegang peranan penting dan banyak mendapat kepercayaan dari masyarakat dengan banyak digunakannya produk dan layanan Perum Pegadaian khususnya jasa gadai oleh masyarakat.

Mengenai layanan gadai, sebagaimana telah dijelaskan bahwa jasa gadai untuk gadai konvensional, diatur dalam pasal 1150-1160 KUH Perdata, Pasal 1150 BW menjelaskan tentang unsur-unsur dari suatu gadai, dimana salah satu unsur tersebut adalah adanya jaminan berupa benda bergerak yang diserahkan debitur kepada kreditur, baik penyerahan hak penguasaan maupun penyerahan bendanya, sebagai jaminan hutang debitur kepada kreditur.

Dalam hal ini, kreditur memiliki kekuasaan yang diberikan oleh debitur sehingga ia mempunyai hak untuk menguasai barang jaminan serta memiliki hak melakukan penjualan barang jaminan atau melakukan

---

<sup>83</sup> Hendro Mulyo N.. Skripsi 2007 hal 110.

lelang terhadap barang jaminan apabila debitur tidak melakukan pelunasan pinjaman sampai tanggal jatuh tempo perjanjian kredit gadai para pihak.

Dari hal ini, lembaga jaminan gadai sering dianggap sebagai lembaga jaminan yang paling aman bagi kreditur, karena ia berhak dan secara langsung menguasai barang jaminan, sehingga eksekusi terhadap barang jaminan, apabila debitur wanprestasi lebih terjamin khususnya bila dibandingkan lembaga jaminan lain, misalnya fidusia yang berdasarkan kepercayaan kreditur, dimana tidak diadakan penyerahan hak penguasaan atas barang jaminan dari debitur kepada kreditur, dengan kata lain, barang jaminan masih dipegang debitur, sedangkan kreditur hanya menerima bukti kepemilikan yang sah dari barang jaminan tersebut.

Akan tetapi dalam kenyataannya, apabila dalam kredit gadai tersebut tidak digunakan sistem gadai secara benar, lembaga jaminan gadai juga memiliki celah yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan. Hal tersebut karena sebagai suatu lembaga jaminan dengan penyerahan barang jaminan berupa benda bergerak, sebagaimana diatur dalam 1150-1160 KUH perdata, pembuktian kepemilikan terhadap benda bergerak tersebut, dalam prakteknya adalah sangat sulit.

Sulitnya pembuktian terhadap benda bergerak tersebut berdasarkan asas bahwa siapa yang menguasai suatu benda bergerak adalah dianggap sebagai pemilik dari suatu benda bergerak tersebut. kesulitan lain ialah

karena suatu benda bergerak, yang dapat dijadikan jaminan gadai, tidak semuanya memiliki surat atau bukti kepemilikan seperti halnya barang jaminan dengan jenis kendaraan bermotor, yang memiliki bukti kepemilikan secara jelas.

Dalam suatu perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak, penunjukan bukti kepemilikan terhadap barang adalah menjadi syarat daripada perjanjian gadai antara para pihak tersebut. dalam hal ini bukti kepemilikan terhadap barang selain jenis kendaraan bermotor, adalah dapat ditunjukkan dengan penunjukan bukti kepemilikan, yang salah satunya berupa kwitansi pembelian suatu barang jaminan tersebut.

Akan tetapi dalam prakteknya penggunaan bukti kepemilikan barang jaminan diantaranya yang berupa kwitansi pembelian barang pun sangat sulit untuk diterapkan, maka dalam prakteknya, jasa gadai terhadap barang bergerak ini kebanyakan dilaksanakan dengan “kepercayaan” kreditur bahwa debitur adalah memang pemilik dari barang jaminan yang digadaikan tersebut.

Demikian pula dalam gadai syariah, ditetapkan secara jelas dan lengkap aturan untuk menghindari marhun atau barang jaminan yang digadaikan oleh orang yang tidak berhak, dimana syarat dari akad rahn tersebut diantaranya ialah yakni bahwa akad tidak mengandung syarat fasik/bathil, seperti murtahin (pemilik modal) mensyaratkan marhun (barang jaminan) dapat dimanfaatkan tanpa batas, dan bahwa marhun atau barang yang di rahn-kan adalah milik sah penuh dari rahin, marhun atau barang jaminan adalah tidak berkaitan dengan hak orang lain, serta

bahwa marhun bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya (dikuasai secara hukum).

Apabila debitur atau penggadai barang jaminan tersebut adalah memang benar-benar pemilik barang yang digadaikan, hal ini tentu tidak akan menjadi masalah, akan tetapi masalah akan muncul apabila penggadai barang adalah bukan merupakan pemilik sah dari barang jaminan.

Apabila debitur atau penggadai barang adalah bukan pemilik sah dari barang, selain bisa berpotensi menimbulkan praktek gadai bermasalah berupa numpang gadai, dapat juga barang jaminan yang digadaikan tersebut adalah barang hasil kejahatan atau perbuatan melawan hukum, seperti pencurian, penggelapan, perampokan, penipuan, pemerasan dan lain-lain. Karena itulah sebagai perlindungan hukum dari pihak kreditur gadai sendiri, diantaranya diatur dengan mekanisme sebagai berikut :

### **2.1 Marhun yang diminta hakim, jaksa atau polisi sebagai barang bukti perkara**

Terhadap barang jaminan yang bermasalah ini, selanjutnya disebut barang polisi, bila barang jaminan diminta hakim, jaksa, atau polisi sebagai bukti perkara dalam sidang pengadilan karena adanya dugaan barang jaminan tersebut diperoleh si pemberi gadai karena kejahatan atau perbuatan melawan hukum, seperti pencurian, penggelapan, perampokan, penipuan, pemerasan dan sebagainya.

Penyitaan barang jaminan sebagai bukti perkara tersebut adalah penyitaan oleh aparat negara atau pihak berwajib sebagai bukti perkara dalam sidang pengadilan dengan syarat-syarat tertentu sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perum pegadaian sendiri.

Dalam hal ini, yang dimaksudkan sebagai perbuatan melawan hukum atau kejahatan penadahan diambil dari pengertian seperti tercantum dalam pasal 480 KUHP, yang berisi sebagai berikut :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak empat puluh juta rupiah karena penadahan :

- (a) Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh kejahatan
- (b) Barangsiapa menarik keuntungan dan hasil sesuatu benda, yang diketahui sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Sebelum barang jaminan atau marhun disita, dalam Perum Pegadaian sendiri, telah diatur langkah penanganan yang harus dilakukan untuk mengantisipasi masuknya barang gadai yang berasal dari hasil kejahatan, diantaranya sebagai berikut :

1. Meminta copy kartu identitas (KTP atau SIM) dari nasabah atau rahin.

2. Meminta surat bukti kepemilikan barang (kuitansi pembelian, STNK, BPKB dan lain-lain), yang dinilai abash
3. Sebaiknya agar rahin membuat pernyataan sebagai pemilik barang dihadapan penaksir/manajer cabang, juga untuk pemilik kendaraan yang BPKB nya belum balik nama.
4. Untuk mengetahui keabsahan dokumen (BPKB dan STNK) maupun fisik kendaraan bermotor, diminta bantuan kepada polres untuk dilakukan pemeriksaan fisik
5. Terhadap nasabah atau rahin yang bukan pemilik barang jaminan atau marhun, membuat surat kuasa khusus bermaterai secukupnya dan melampirkan copy kartu identitas (KTP atau SIM) masing-masing pihak dan dibuat dihadapan penaksir/manajer cabang.
6. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka pinjaman harus ditolak.

Akan tetapi, sebagaimana diutarakan sebelumnya bahwa untuk surat bukti kepemilikan barang bergerak selain kendaraan bermotor, yang dapat menggunakan BPKB kendaraan, pembuktian atau surat bukti kepemilikan barang selain kendaraan bermotor adalah sangat sulit sehingga dalam prakteknya penggunaan kwitansipun tidak dapat secara efektif dilakukan.

Mengenai hal tersebut, apabila terjadi kejadian dimana ada orang yang mengaku sebagai pemilik yang sah dari barang jaminan atau marhun meminta barang tersebut, maka masalah tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Jika dalam perkara tersebut, pihak kepolisian hendak melakukan penyitaan terhadap barang jaminan atau marhun maka pihak kreditur dapat melakukan langkah sebagai berikut :

1. Berdasarkan pasal 38 ayat 1 KUHAP maka tindakan yang dapat dilakukan ialah meminta surat perintah penyitaan dari kepala kesatuan atau pejabat penyidik (polisi) yang berwenang minimal berpangkat Iptu dengan izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan pasal 38 ayat 1 KUHAP (UU No.8 Tahun 1981)
2. Apabila polisi dalam hal ini menerapkan pasal 38 ayat 2 KUHAP dimana apabila dipandang perlu dan sifatnya mendesak, polisi dapat menyita barang bergerak tanpa izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri dan sesudah itu baru melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri, maka kreditur dapat melakukan langkah sebagai berikut :
  - (a) Meminta pengertian pada polisi dan menjelaskan bahwa aturan pegadaian

menetapkan bahwa terhadap setiap penyitaan barang jaminan dari Kantor Pegadaian harus didasarkan atas izin Pengadilan Negeri, sedang apabila sudah sangat terpaksa maka meminta untuk dilakukan penyitaan ditempat (sita ditempat)

- (b) Bila sita di tempat ditolak, maka manajer cabang melapor kepada pemimpin wilayah.

## **2.2 Tahap penyidikan oleh Kepolisian / Kejaksaan**

Mengenai tahap selanjutnya, yakni tahap penyidikan oleh Kepolisian / Kejaksaan, maka prosedur yang dapat ditempuh oleh pegadaian selaku kreditur gadai diantaranya sebagai berikut :

1. Apabila penyitaan oleh Kepolisian/ Kejaksaan dilakukan dengan sita ditempat, maka dilakukan dengan membuat surat keterangan sita ditempat dengan dilampiri foto barang jaminan atau marhun.
2. Surat keterangan sita ditempat tersebut dibuat rangkap dua dan ditandatangani pihak pegadaian dan kepolisian / kejaksaan dengan cap dinas masing-masing.
3. barang jaminan atau marhun disegel oleh pihak polisi / kejaksaan.



4. bila kepolisian / kejaksaan meminta informasi tentang barang jaminan, maka manajer cabang atau pegawai memberikan kesaksian melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) setelah mendapat izin Pemimpin Wilayah. Sedangkan BAP sendiri dibuat dalam tiga rangkap, lembar I untuk pihak kepolisian / kejaksaan, lembar II untuk Pegadaian, dan lembar III untuk yang bersangkutan.
5. Apabila dalam hal ini manajer atau pegawai cabang dijadikan tersangka, maka proses BAPnya harus didampingi Jaksa sebagai pengacara negara atau pejabat fungsional hukum di kanwil atau pengacara lain yang ditunjuk pegadaian
6. Apabila pihak kepolisian / kejaksaan menggunakan penyelesaian secara damai, dilakukan melalui proses pelunasan, dimana penyerahan barang jaminan dilakukan dengan tanda terima yang ditandatangani semua pihak terkait.

### **2.3 Tahap Penyelesaian di Pengadilan**

Apabila tahap penyidikan oleh kepolisian / kejaksaan berlanjut sampai ke tahap penyelesaian oleh Pengadilan, maka tindakan yang dapat diambil sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur diantaranya ialah :

1. Apabila dalam tahap penyelesaian oleh pengadilan ini hakim meminta barang jaminan sebagai barang bukti,

maka manajer cabang menyerahkan sementara saja fisik daripada barang jaminan selama berlangsungnya persidangan.

Penyerahan tersebut dilakukan dengan Surat Keterangan Pinjam Pakai Sementara yang ditandatangani Panitera Pengadilan.

2. Setiap kali selesainya sidang, barang jaminan atau marhun diminta kembali dari hakim untuk disimpan Pegadaian.
3. Proses tersebut dilakukan berulang-ulang sampai ada keputusan dari hakim
4. Putusan hakim atas barang jaminan atau marhun tersebut :
  - Dikembalikan lagi ke cabang untuk diserahkan kepada yang berhak sebagai pelunasan biasa, maka barang jaminan atau marhun tersebut diproses sebagai pelunasan biasa, dimana batas pelunasannya adalah satu bulan sejak keputusan hakim, lebih dari batas waktu tersebut, barang akan dilelang, dan tetap dikenakan sewa modal pada gadai konvensional, yang diatur dalam Surat Edaran No.11/Ak 1/2 Tanggal 4 April 1997, dan juga pada gadai syariah, tarif ijarah tetap dikenakan pada barang yang bersangkutan.

– Jika putusan hakim ialah bahwa barang jaminan tersebut dikembalikan secara Cuma-Cuma, maka putusan tersebut harus dinyatakan dengan penetapan hakim dalam Surat Keputusan, jika barang tersebut berdasarkan ketetapan hakim dalam Surat Keputusan menyatakan bahwa barang dikembalikan secara cuma-cuma, maka barang tersebut diselesaikan menurut ketentuan pegadaian sendiri, dimana dalam gadai konvensional, pelunasan tersebut diselesaikan sebagai “pelunasan administratif”, yaitu dilunasi dengan tidak membayaruang pinjaman dan sewa modal, dimana dalam hal ini, Uang Pinjaman dan Sewa Modal menjadi beban Pegadaian.

– Terhadap putusan hakim untuk mengembalikan barang secara cuma-cuma, hanya berlaku untuk barang yang masih aktif, sedangkan terhadap atau Marhun Lelang Perusahaan (gadai syariah) dan Aktiva yang disisihkan adalah merupakan barang yang telah dibeli oleh pegadaian, jadi dalam hal ini, Pegadaian berhak melakukan

banding atau peninjauan kembali atas putusan hakim.

5. Peraturan hukum yang mengatur mengenai penyelesaian perkara barang jaminan ini, diantaranya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.92/1139/S tanggal 15 Juli 1941 yang pada dasarnya yuridisnya dianggap masih berlaku dan sesuai dengan pasal 14 ayat 2 ADP (Lembaran Negara No. 81 tahun 1928 dan No. 206 Tahun 1935) yang berisi :

- barang jaminan atau marhun yang menjadi tanda bukti dalam suatu perkara hukum pidana oleh hakim hanya boleh diperintahkan pengembaliannya kepada yang dianggap berhak dengan tidak membayar uang pinjaman dan sewa modal (gadai konvensional) atau ijarah (gadai syariah) dalam hal barang itu diperoleh dari perbuatan yang boleh dihukum sebagai berikut :
  - pencurian, penipuan, pemerasan dan paksaan.
  - Barang jaminan atau marhun bekas tanda bukti dalam suatu perkara penggelapan yang diperoleh dari perbuatan yang “tidak dapat dihukum” karena waktu melakukan penggelapan barangnya telah ada dalam kekuasaan pelaku

kejahatan, adalah tidak dapat dikembalikan kepada yang berhak dengan cuma-cuma, melainkan harus dilunasi seperti biasa.

- Barang Sita Lelang (gadai konvensional) atau Marhun Lelang Perusahaan (gadai konvensional) tanda bukti, yang menurut keputusan hakim harus diserahkan kepada yang berhak, hanya dapat diberikan setelah yang bersangkutan membayar ongkos pembelian, yang terdiri dari uang pembelian dan ongkos menurut register Barang Sita Lelang (gadai konvensional) atau Marhun Lelang Perusahaan (gadai konvensional) Perum Pegadaian.

Selain itu dalam gadai syariah, ditetapkan secara jelas dan lengkap aturan untuk menghindari marhun atau barang jaminan yang digadaikan oleh orang yang tidak berhak, dimana syarat dari akad rahn tersebut diantaranya ialah yakni bahwa akad tidak mengandung syarat fasik/bathil, seperti murtahin (pemilik modal) mensyaratkan marhun (barang jaminan) dapat dimanfaatkan tanpa batas, dan bahwa marhun atau barang yang di rahn-kan adalah milik sah penuh dari rahin, marhun atau barang jaminan adalah tidak berkait dengan hak orang lain, serta bahwa marhun bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya (dikuasai secara hukum). Hal

ini juga telah disebutkan dalam Surat Bukti Rahn, akad Rahn disepakati dan ditandatangani oleh para pihak.

Selain itu perlindungan hukum terhadap nasabah pegadaian syariah juga berdasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen<sup>84</sup>, , sedangkan untuk perum pegadaian sendiri perlindungan hukumnya di dasarkan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 103 tahun 2000 tentang perusahaan umum (perum) pegadaian, dapat dilihat dengan jelas bahwa sifat usaha dan tujuan dari Perum Pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara, adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penyediaan dana berdasarkan atas hukum gadai maupun jasa keuangan lain sebagaimana diatur oleh Undang-Undang.

Pentingnya perlindungan konsumen sangat dibutuhkan untuk menghindari pelanggaran hak-hak konsumen sehingga kerugian diderita konsumen,<sup>85</sup> karena pada umumnya perjanjian yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha biasanya telah dipersiapkan dan ditetapkan isinya terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha dan perjanjian tersebut biasanya berisi aturan-aturan dan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh konsumen, hal ini sering disebut sebagai klausula baku.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Minnanto, SH selaku bidang Humas dan Hukum Perum Pegadaian Kantor Wilayah Malang, 10 Mei 2007

<sup>85</sup> Sudaryatmo, Masalah Perlindungan Kosumen di Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung 1996.

<sup>86</sup> Pasal 1 (10) BAB Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan upaya untuk dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen untuk melindungi dirinya serta upaya untuk menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab diperlukan perlindungan terhadap konsumen untuk dapat mewujudkan keseimbangan perlindungan konsumen dan pelaku usaha agar tercipta perekonomian yang sehat.

### **3. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur pada Perum Pegadaian**

Setiap Pemegang Gadai dalam menjalankan hak dan kewajiban yang diberikan oleh Undang-undang ataupun atas perjanjian yang telah disepakati kedua pihak, tentunya dilindungi oleh ketentuan yang berlaku, bahwa pihak pegadaian sebagai kreditur merasa lebih aman daripada produk pembiayaan lain, sebab terjadi penyerahan barang jaminan debitur kepada kreditur<sup>87</sup>.

Rasa keamanan yang dirasakan pihak Pegadaian tentunya tidak dapat melalui hal yang mudah, tetapi terdapat hal penting yang dikedepankan demi terciptanya keamanan proses pelayanan untuk masyarakat kecil menengah, dimana pada dasarnya Perum Pegadaian berhak menuntut pelunasan kredit gadai, sedangkan diketahui bahwa Perum Pegadaian tidak selalu menerima barang jaminan berupa kendaraan bermotor tetapi bisa berupa kain atau gerabah.

---

<sup>87</sup> Nugrah Erning. Skripsi 2004 .hal 21

Upaya penciptaan rasa aman terlindungi tersebut ditujukan untuk menjaga agar perjanjian pemberian kredit gadai tetap terlaksana sampai kewajiban pelunasan hutang gadai terpenuhi, akan tetapi suatu peristiwa alam yang tidak diharapkan oleh kedua pihak (force Majeur ) dapat saja terjadi sewaktu-waktu.

Menghadapi hal tersebut, Perum Pegadaian telah melakukan strategi perlindungan diri dengan mengikuti Asuransi yaitu pada Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO). Dengan pembayaran premi asuransi secara rutin setiap bulan maka Perum Pegadaian mendapatkan keamanan dalam hal pemberian ganti rugi apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak diharapkan.

Pegadaian sebagai kreditur berhak untuk mendapatkan pendahuluan dalam pelunasan suatu hutang gadai, sebab telah terjadi suatu proses penyerahan barang bergerak sebagai syarat sah Hak Gadai dimana dikuatkan dengan penandatanganan antara kreditur dan debitur pada Surat Bukti Kredit serta pembubuhan stempel pegadaian (Warmek) yang berarti pegadaian telah mendapat kedudukan hukum yang kuat dan oleh karena itu apabila debitur wanprestasi maka secara hukum pegadaian mendapatkan perlindungan untuk melakukan pelaelangan barang jaminan sesuai ketentuan dalam SBK. Debitur dalam penandatanganan SBK tersebut tidak diberi kesempatan untuk berperan serta dalam menentukan isi perjanjian. Sebab isi perjanjian yang disusun oleh pegadaian dalam gadai konvensional merupakan



perjanjian baku yang mampu memberikan kedudukan kuat serat perlindungan hak dan kewajiban bagi kreditur.

#### **4. Ketentuan Penyelesaian Sengketa Dalam Pegadaian Syariah.**

Bila mencermati setiap Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI mengenai produk dan kegiatan yang tercakup dalam ekonomi Syariah, maka sebagian besar Fatwa DSN mencantumkan ketentuan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah. Hanya fatwa yang terkait dengan kegiatan pendanaan (Funding) yang tidak mencantumkan ketentuan tentang Badan Arbitrase Syariah. Secara prinsip, dimasukkannya ketentuan Badan Arbitrase Syariah dalam Fatwa adalah pemikiran yang baik. Pelaku usaha Syariah akan memperoleh perlindungan hukum dari arbiter-arbiter Badan Arbitase yang sangat mengerti skim ekonomi Syariah.

Dalam kontek Ushul Fiqih, sebuah Fatwa dijadikan dasar hukum bagi umat Islam dalam menentukan arah kebijakan pelaksanaan muamalah. Apakah yang diperbolehkan atau dilarang oleh Fatwa, akan menjadi pedoman pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan ekonomi (syariah). Pedoman tersebut menjadi terlegitimasi dan berhak menyandang 'produk sesuai syariah' ketika seluruh pelaksanaan kegiatan ekonomi telah sesuai dengan Fatwa.

Sedangkan apa yang dilarang oleh Fatwa maka menjadi pantangan atau larangan pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan tersebut. Implikasinya ketika suatu kegiatan ekonomi tidak sejalan dengan Fatwa,

maka kegiatan ekonomi tersebut tidak lagi berhak menyandang 'Produk sesuai Syariah'. Dikaitkan dengan adanya ketentuan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah dalam Fatwa DSN, maka sudah menjadi kewajiban bagi pelaku usaha bisnis ekonomi Syariah untuk menggunakan lembaga Badan Arbitrase Syariah bagi tempat penyelesaian sengketa dan perselisihan bagi para pelaku usaha Syariah.

Namun demikian, tidak mudah bagi Para Pelaku Usaha Syariah untuk memilih arbitrase Syariah sebagai tempat ideal untuk menyelesaikan sengketa. Kendala pertama adalah keterbatasan keberadaan Arbitrase Syariah di seluruh wilayah Indonesia. Tidak semua provinsi memiliki Badan Arbitrase Syariah. Akibatnya para pihak akan kembali menggunakan Pengadilan Negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa. Untuk kendala pertama ini, nampaknya Basyarnas sebagai satu-satunya Badan Arbitrase Syariah di Indonesia terus berupaya untuk mendirikan Badan Arbitrase Syariah di Tanah Air.

Kendala kedua adalah Badan Arbitrase tidak memiliki perangkat atau dasar hukum untuk melakukan penetapan sita, pelaksanaan lelang atau proses pengosongan atas sebuah bangunan sengketa misalnya. Putusan Badan Arbitrase (baik Syariah ataupun tidak) harus diikuti dengan permohonan ke Pengadilan Negeri (yang penerapan hukumnya sangat konvensional) untuk kemudian dilakukan proses hukum selanjutnya (sita, lelang, pengosongan, dll). Karenanya pihak-pihak bersengketa harus melalui dua lembaga yang berbeda (Badan Arbitrase Syariah dan Pengadilan Negeri) untuk dapat menyelesaikan sengketa.

Kendala ketiga dalam hal perbankan dari sisi eksekusi atas jaminan Bank. Sesuai Undang-Undang Hak Tanggungan, sertifikat tanah yang telah dibebankan Hak Tanggungan, tidak perlu diajukan proses gugatan (baik melalui Pengadilan Negeri maupun Badan Arbitrase) yang memerlukan tahapan pembuktian yang sangat lama, namun cukup mengajukan permohonan penetapan lelang kepada Ketua Pengadilan Negeri. Karenanya peran Badan Arbitrase dalam pelaksanaan eksekusi jaminan tidak diperlukan dan dapat dikesampingkan.

Namun masalah menjadi muncul, ketika nasabah macet tersebut mengajukan gugatan bantahan atas permohonan eksekusi lelang tersebut, dengan mengajukan alasan misalnya hutang nasabah kepada pegadaian syariah tidak sebesar yang dimintakan pegadaian syariah atau alasan-alasan lain yang direayasa. Atas upaya hukum Nasabah tersebut, Pengadilan Negeri biasanya akan menghentikan proses eksekusi lelang, untuk kemudian memeriksa keberatan nasabah tersebut dengan membentuk majelis hakim lengkap. Maka bergulirlah gugatan bantahan tersebut menjadi perkara gugatan biasa di Pengadilan Negeri yang memerlukan proses yang lama dan berjenjang. Proses inilah yang justru menyampingkan peran Badan Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa Pelaku Usaha Syariah.

Dapat saja dalam persidangan gugatan bantahan tersebut, Pegadaian Syariah menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa sengketa transaksi Syariah tersebut. Karena dalam akad pembiayaan telah ditentukan tempat penyelesaian sengketa adalah Badan

Arbitrase Syariah. Namun demikian, hal tersebut memerlukan waktu yang lebih lama (juga biaya tentunya) sampai Majelis Hakim menentukan putusan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa kasus ini. (itupun bisa di Banding dan di Kasasi). Lalu dimulailah persidangan baru di Badan Arbitrase Syariah. Sungguh amat melelahkan tentunya bagi pihak yang bersengketa.

Tentang reptonya bersengketa dalam transaksi syariah. Peran Pengadilan Agama saja yang mengambil peran Pengadilan Negeri sekaligus sebagai tempat menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah. Dari sisi Syariah, para Hakim di PA tentunya sedikit banyak mengerti mengenai kaidah-kaidah syariah., namun demikian Undang-Undang yang mengatur saat ini masih belum dapat mengakomodir keinginan pelaku syariah. Meski DPR telah mengesahkan UU Pengadilan Agama. Maka diharapkan UU Peradilan Agama yang baru dapat mengakomodir keinginan tersebut. Sehingga kendala-kendala yang ada dapat diminimalisir.<sup>88</sup>

## **5. Upaya Penyelesaian Sengketa Pada Kasus Wanprestasi di Pegadaian Syariah**

Apabila jangka waktu akad telah jatuh tempo, dan rahin tidak melunasi kewajiban serta tidak memperpanjang akad, maka rahin

---

<sup>88</sup> Diperoleh dari <http://www.pasarmuslim.com>, diakses 11 Mei 2007

menyetujui atau memberikan kuasa penuh yang tak dapat ditarik kembali kepada murtahin untuk menjual atau melelang barang jaminan (marhun) yang dikuasai murtahin, guna pelunasan pembayaran tersebut.<sup>89</sup>

Rahin dalam membayar biaya administrasi dan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan adalah biaya administrasi dibayar satu kali yaitu pada saat transaksi berdasar golongan yang telah di tentukan, sedangkan biaya jasa simpan nasabah di beri waktu sampai empat bulan dan tidak wajib mengangsur kecuali bila gadai berupa kendaraan misalnya sepeda motor baru menyicil.<sup>90</sup> Hal ini juga berdasar pada Fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, serta Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn Emas yang menyatakan bahwa Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Sedangkan apabila ada masalah dalam pembayaran dalam arti wanprestasi maka barang jaminan akan dilelang sesuai ketentuan.<sup>91</sup> Hal ini sesuai dengan Sifat umum gadai itu sendiri, hal tersebut dapat dilihat dari

---

<sup>89</sup> Fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, serta Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn Emas

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Mussarifatun,S.Sos., manajer Perum Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Sidoarjo, tgl 9 Mei 2007

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Mussarifatun,S.Sos., manajer Perum Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Sidoarjo, tgl 9 Mei 2007

definisi pasal 1150 Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata, yang diantaranya sebagai berikut:

1. “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak...”, dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam lembaga gadai obyek jaminan adalah berupa benda bergerak.
2. Benda-benda lain yang dapat diterima sebagai barang atau benda gadai adalah benda bergerak tak bertubuh, sebagaimana pasal 1152, 1152 bis dan pasal 1153 Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>92</sup>
3. “...yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang...”. Hal ini berarti gadai ada karena adanya penyerahan kekuasaan atas hak kebendaan milik pemberi gadai (debitur) kepada pemegang gadai (kreditur).
4. “...itu untuk mengambil pelunasan secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya...”. Hal ini berarti terdapatnya hak didahulukan bagi pemegang gadai (kreditur) dalam hal pelunasan utang pemberi gadai (debitur).

---

<sup>92</sup> Ibid, hal 211

## 6. Wanprestasi Pada Petani Sebagai Rahin ketika Tidak Melunasi Kewajiban Serta Tidak Memperpanjang Akad.

Dalam hal wanprestasi pada usaha tani yang terpengaruh fluktuasi harga musiman oleh Pegadaian Syariah cabang Sidokare Sidoarjo disikapi sebagai hal yang bukan merupakan suatu sengketa namun berupa wanprestasi, sehingga dilakukanlah lelang terhadap barang yang digadaikan dan petani pun merasa menerima akan terjadinya hal itu karena sudah resikonya.<sup>93</sup> Pelelangan di Pegadaian Syariah cabang Sidokare Sidoarjo sering berlangsung yang berarti bahwa nasabah Pegadaian syariah ada yang wanprestasi.

Hal ini berdasarkan pula pada Surat Bukti Rahn, akad Rahn disepakati dan ditandatangani oleh para pihak, dimana bentuk dan isi perjanjian dari akad rahn diantaranya adalah :

1. Bahwa rahin dengan menandatangani perjanjian, mengakui telah menerima pinjaman dari murtahin sebesar nilai pinjaman dan jangka waktu sebagaimana tertera dalam Surat Bukti Rahn
2. Murtahin mengakui telah menerima barang milik rahin yang digadaikan, murtahin berkewajiban mengembalikannya pada saat rahin melunasi pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
3. Rahin dikenakan biaya administrasi

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Mussarifatun,S.Sos., manajer Perum Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Sidoarjo, tgl 9 Mei 2007

4. Apabila jangka waktu akad telah jatuh tempo, dan rahin tidak melunasi kewajiban serta tidak memperpanjang akad, maka rahin menyetujui atau memberikan kuasa penuh yang tak dapat ditarik kembali kepada murtahin untuk menjual atau melelang barang jaminan (marhun) yang dikuasai murtahin, guna pelunasan pembayaran tersebut.
5. Apabila terjadi kekurangan pada hasil lelang, maka rahin berkewajiban membayar sisa kewajibannya kepada murtahin
6. Apabila terjadi kelebihan hasil lelang, maka rahin berhak atas kelebihan tersebut, dimana waktu pengambilan kelebihan tersebut, daluwarsanya adalah satu tahun sejak dilaksanakannya penjualan marhun, apabila rahin tidak mengambalnya, rahin menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai Zakat, Infaq, Shadaqah dimana pelaksanaannya diserahkan kepada murtahin
7. Apabila Marhun tidak laku dijual atau dilelang maka rahin menyetujui pembelian marhun oleh murtahin minimal sebesar harga taksiran marhun
8. Atas kewenangan murtahin, para pihak mengesampingkan pasal 1813, 1814, dan 1816 KUH Perdata



9. Bahwa setiap sengketa yang timbul, yang ada hubungannya dengan akad yang tidak dapat diselesaikan dengan damai, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, dimana putusannya bersifat final dan mengikat.

Dalam Surat Bukti Rahn, dicantumkan tentang ketentuan peminjaman dimana jangka waktu pinjaman dan penyimpanan maksimum adalah seratus dua puluh hari dan dapat diperpanjang dengan membuat akad kembali serta kewajiban bagi para pihak untuk menaati ketentuan-ketentuan akad sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti Rahn.

Demikian pula dengan pengakuan petani asal Sidokare yang mengalami wanprestasi dengan resiko barang jaminan dilelang disikapinya dengan legawa dan karena memang hal itu sudah akibat hukumnya, selain itu mereka berpandangan bahwa kalau sudah tidak bisa menebus barang jaminannya berarti mereka menjualnya, istilahnya begitu.<sup>94</sup>

Mengenai adanya perselisihan Pegadaian Syariah berbeda dengan pegadaian konvensional, jika pada pegadaian syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara pegadaian dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah.

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dahlan, nasabah Pegadaian Syariah cabang Sidokare Sidoarjo, 9 mei 2007.

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di Tanah Air, berkembang pulalah sejumlah DPS yang ada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyak dan beragamnya DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah adalah suatu hal yang harus di syukuri, tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di tanah air, mengnggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syariah. Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional.<sup>95</sup>

Dalam hal pemodalan untuk usaha tani dalam pegadaian syariah cabang Sidokare Sidoarjo telah memberikan kemudahan yaitu jangka waktu pembayaran biaya jasa simpanan hingga empat bulan dan tidak wajib mengangsur barang jaminan kecuali untuk gadai kendaraan maupun alat elektronik, sehingga dalam hal usaha tani yang dalam hal ini terkendala fluktuasi harga musiman yang mengakibatkan petani sulit dalam membayar oleh pegadaian syariah cabang Sidokare Sidoarjo telah

---

<sup>95</sup> Antonio, Muhammad Syafii, 2001, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Penerbit Gema Insani Press, Jakarta, hal 160

dilayani dengan sebaik mungkin dan semurah dan semudah mungkin demi untuk nasabah.<sup>96</sup>

Sedangkan mengenai pelayanan yang di berikan pegadaian syariah cabang Sidokare Sidoarjo dalam hal ini pelayanan dilakukan sebaik mungkin, seteliti mungkin yaitu mulai dari pemeriksaan oleh kedua pihak ketika pelunasan barang jaminan dan pengambilan barang jaminan, sehingga sampai sekarang belum ada masalah yang berarti dalam hal transaksi pemodaln atau pembiayaan yang dilangsungkan oleh pegadaian syariah cabang Sidokare Sidoarjo, Selain itu bahwa apabila petani ingin mendapatkan pinjaman yang mendapatkan perlakuan lebih, yang bisa memberikan jaminan berupa gabah, yang di tujukan untuk usaha tani dalam artian memiliki program khusus dalam membantu petani maka di Pegadaian telah mempunyai unit program yang di tujukan pada petani gabah yaitu program kredit tunda jual komoditas pertanian, yang dalam hal ini dengan jaminan gabah kering giling, yang dimaksudkan agar petani terbebas dari permainan harga para tengkulak karena musim panen.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Mussarifatun,S.Sos., manajer Perum Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Sidoarjo, tgl 9 Mei 2007

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Mussarifatun,S.Sos., manajer Perum Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Sidoarjo, tgl 9 Mei 2007

Gadai Gabah sebagai salah satu inovasi produk yang diluncurkan oleh pegadaian adalah Program Kredit Tunda Jual Komoditas Pertanian yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan Gadai Gabah.

Program ini diluncurkan atas landasan pemikiran bahwa dalam rangka mengurangi kerugian petani akibat perbedaan harga jual gabah pada saat panen raya. Sasaran utama program ini adalah membantu petani agar bisa menjual gabah yang dimilikinya sesuai dengan harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengalaman selama ini ketika terjadi panen raya, petani selalu menjadi pihak yang dirugikan.

Untuk mencegah kerugian yang diderita oleh petani pada saat musim panen akibat anjloknya harga gabah, Perum Pegadaian meluncurkan gadai gabah.

Dengan sistem ini, petani menggadaikan gabahnya pada musim panen, untuk ditebus dan dijualnya ketika harga gabah kembali normal. Dengan adanya gadai gabah, petani bisa tidak menjual semua gabahnya pada saat musim panen (harga murah) melainkan menyimpannya dulu di gundang milik agen yang menjadi mitra pegadaian. Petani menggadaikan sebaian gabahnya pada musim panen pada Perum Pegadaian dengan harga yang berlaku saat itu. Setelah harga gabah kembali normal, petani dapat menebusnya dengan harga yang sama ketika menggadaikan gabahnya ditambah dengan sewa modal sebesar 3,5 persen perbulan. Jika selama batas waktu empat bulan (masa jatuh tempo kredit) petani tidak dapat menebusnya, gabah akan dilelang oleh Perum Pegadaian. Kelebihan harga gabah akan diberikan kepada petani.

Gabah yang diterima sebagai barang jaminan adalah Gabah Kering Giling (GKG). Bila gabah petani bukan gabah kering giling maka petani akan dikenakan proses handling yang besarnya Rp10 per kg.<sup>98</sup>

Selain petani sering mengalami krisis karena harga dasar gabah telah di tentukan oleh Pemerintah di sini mengakibatkan petanilah yang paling sengsara mengganggu rugi, karena salah satunya belum terimplementasinya program pembelian gabah yang telah di Perda-kan oleh pemerintah di beberapa daerah, maka sebagai BUMN Pegadaian layak mencermati hal ini. Sebagai penawar penderitaan petani selayaknyalah pegadaian syariah memfasilitasi program pembelian gabah ini sebagai divisi di sektor pengembangan dan pembinaan UMKM dalam rangka mengurangi peluang wanprestasinya petani karena mengalami kerugaian akibat fluktuasi harga musiman serta menyejahterkan nasabahnya. Usaha Tani yang sekarang ini mulai menurun dengan stok yang kurang dari 1 juta Ton<sup>99</sup> yang mengakibatkan Indonesia harus mengimpor beras lagi, hal ini merupakan suatu akibat dari kurangnya minat petani untuk mengembangkan usaha tani karena pembiayaan yang kurang mendukung dan program pembelian gabah yang belum terimplementasi dengan baik.

---

<sup>98</sup> Diperoleh dari <http://www.bumn-ri.com>, diakses 11 Mei 2007.

<sup>99</sup> Diperoleh dari siaran Seputar Indonesia, RCTI 10 Mei 2007

Sehingga peran pegadaian dalam hal ini sangat strategis yang diharapkan sebagai roda penggerak dalam usaha tani. Hingga memperoleh swasembada beras nantinya.

Kemudian mengenai para petani yang telah mengambil modal untuk usaha taninya mereka mengatakan bahwa mereka menyukai sistem syariahnya, namun pada barang jaminannya mereka lebih suka pada layanan Kredit tunda jual komoditas pertanian dan di Pegadaian syariah belum ada. Karena mereka telah mempunyai kepercayaan baik dari segi perlindungan hukum dan segi ekonominya dengan layanan yang diberikan oleh Perum Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Sidoarjo.<sup>100</sup> Karena Suatu jaminan hutang, dapat diklasifikasikan kepada jaminan pokok dan jaminan tambahan. Sebagaimana diketahui bahwa sesuai dengan namanya, kredit diberikan kepada debitur berdasarkan “kepercayaan” dari kreditur akan kesanggupan pihak debitur untuk membayar utangnya kelak. Karena dalam hukum diberlakukan suatu prinsip bahwa “kepercayaan” tersebut dipandang sebagai jaminan pokok dari pembayaran kembali hutang-hutangnya kelak.

Selain itu dengan adanya musibah yang menimpa warga Sidoarjo yaitu bencana “Lumpur Lapindo” warga Porong dalam hal ini merasa kewalahan dalam mendapatkan modal karena sawah mereka yang

---

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Darmo Nasabah Usaha Tani Perum Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Sidoarjo, tgl 9 Mei 2007

terendam Lumpur maka keberadaan Perum Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Sidoarjo sangat membantu bagi para korban bencana dalam mengembalikan taraf hidupnya, karena pada beberapa petani masih bisa menggadaikan perhiasannya, karena memang hanya itu yang tersisa walau tanpa surat pembelian sekalipun. Hal ini menunjukkan bahwa sistem gadai Syariah telah sangat membantu baik dari perlindungan hukum dimana dalam hal ini upaya prefentif dalam lembaga gadai syariah, yang menguntungkan pihak kreditor maupun debitor baik dari segi keamanan maupun perlindungan hukumnya dan hampir tidak ada resiko maupun sengketa dalam transaksi permodalan atau pembiayaan ini.<sup>101</sup>

Langkah perlindungan hukum pegadaian syariah cabang Sidokare Sidoarjo yang termasuk di dalamnya dilengkapi dengan pihak aparat keamanan yaitu Kepolisian RI merupakan salah satu langkah prefentif yang berarti hukum di beri kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang defenif.

Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan Hukum ini sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan atas kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan ini pemerintah dituntut untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada dekresi. Yang mana perlindungan hukum merupakan

---

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan Bpk Paijo nasabah Petani Perum Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Sidoarjo, tgl 9 Mei 2007

perlindungan yang diberikan terkait dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dimiliki manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya<sup>102</sup>, disamping adanya sistem pelayanan yang menerapkan ketelitian, keamanan, dan perlindungan hukum dalam obyek Gadai yang mana nasabah di berikan waktu yang layak untuk pembayaran jasa simpan hingga empat bulan tanpa membayar angsuran terhadap barang jaminan, hal ini jelas telah membuktikan bahwa peranan dan tujuan dari Perum Pegadaian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 103 tahun 2000 tentang perusahaan umum (perum) pegadaian pasal 7 telah terbukti adalah bahwa Maksud dan tujuan Perum Pegadaian yaitu :

- a. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Mengenai Penyelesaian Sengketa yang disebabkan konflik data yaitu terjadi karena adanya kekurangan informasi, kesalahan informasi, adanya perbedaan pandangan, adanya perbedaan interpretasi terhadap data,

---

<sup>102</sup> CST.Kansil, 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.



dan adanya perbedaan penafsiran terhadap prosedur kemudian ada masalah dalam wanprestasi maka dalam hal ini seperti pada kasus seorang Petani berinisial “TD” di Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Sidorajo yaitu beliau melakukan negosiasi dengan pihak pegadaian (Murtahin ) karena barangnya akan dilelang tapi rahin tidak menghendaknya, beliau memilih untuk menebus barang jaminannya (ma’jur ) karena merupakan barang warisan, sehingga si rahin oleh murtahin di beri waktu untuk segera menebus ma’jurnya pada hari itu juga sebelum barang dilelang,<sup>103</sup>

Disini terjadilah upaya negosiasi yang dapat kita sebutkan sebagai suatu musyawarah atau perundingan. Alan Fowler menjelaskan negosiasi sebagai proses Interaksi, dimana dua orang atau lebih terlibat secara bersama dalam sebuah hasil akhir walau pada awalnya mempunyai sasaran yang berbeda, berusaha dengan menggunakan argumen dan persuasi, menyudahi perbedaan mereka untuk mencapai jalan keluar yang dapat mereka terima bersama<sup>104</sup>.

Negosiasi tersebut terdiri dari beberapa elemen yang merupakan prinsip-prinsip umum, yakni :

1. Negosiasi melibatkan dua pihak atau lebih;
2. Pihak-pihak itu harus membutuhkan keterlibatan satu sama lain dalam mencapai hasil yang diinginkan bersama;

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Mussarifatun,S.Sos., manajer Perum Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Sidoarjo, tgl 9 Mei 2007

<sup>104</sup> Alan Fowler, 1993:6, dikutip dari Ibid h.45

3. Pihak-pihak yang bersangkutan, setidaknya, menganggap pada awalnya negosiasi sebagai cara yang lebih memuaskan untuk menyelesaikan perbedaan mereka dibandingkan dengan metode-metode yang lain;
4. Masing-masing pihak harus beranggapan bahwa ada kemungkinan untuk membujuk pihak lain untuk memodifikasi posisi awal mereka;
5. Setiap pihak harus mempunyai harapan akan sebuah hasil akhir yang akan mereka terima, dari satu konsep tentang seperti apakah hasil akhir itu; dan harus mempunyai tingkat kuasa akan kemampuan pihak lain untuk bertindak
6. Prosesnya merupakan salah satu interaksi antara orang-orang terutama antar komunikasi lisan yang langsung, walaupun kadang-kadang dengan elemen tertulis penting.

Sedangkan setiap negosiasi mengenal dua tahap :

1. Tahap sebelum negosiasi dimulai
2. Tahap berlangsungnya negosiasi Tahap setelah negosiasi di simpulkan.

Sehingga keduanya akhirnya menyepakati jalan keluar yang mereka terima bersama. Selain itu setiap sengketa yang timbul, yang ada hubungannya dengan akad yang tidak dapat diselesaikan dengan damai, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, dimana

putusannya bersifat final dan mengikat.<sup>105</sup> Yang mana Badan Arbitrase Nasional ini berada di Jakarta.

Mengenai program pengembangan UMKM di dalam Pegadaian sendiri digalakan menyempang dalam rangka peningkatan kinerja dan peningkatan laba BUMN yang sekarang ini mulai menurun<sup>106</sup>. Selain itu hendaknya dalam rangka peningkatan nasabah gadai tidak hanya melalui upaya penurunan bunga sewa modal pada gadai konvensional berdasar pasal 1150-1160 KUHperdata, namun melalui upaya peningkatan nasabah dengan cara yang lebih agresif, dengan kemampuan *menjemput bola* yang lebih inofatif, kreatif sehingga tidak menurunkan laba perum pegadaian, di antaranya melalui program perlindungan hukum secara preferentif salah satunya dengan penerbitan Surat Bukti Kredit serta pembubuhan stempel pegadaian (Warmek) yang berarti pegadaian telah mendapat kedudukan hukum yang kuat dan untuk pegadaian syariah sendiri pelaksanaan Pedoman Operasional Gadai Syariah, hal III.A.1 - III.A.2 perlu sekali untuk senantiasa dijadikan pedoman dengan baik dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dengan Surat Bukti Kredit serta pembubuhan stempel pegadaian (Warmek) apabila debitur wanprestasi maka secara hukum pegadaian mendapatkan perlindungan untuk melakukan pelepasan barang jaminan sesuai ketentuan dalam SBK, pada nasabah sendiri sehingga nasabah memiliki rasa *safety* dan tentram dalam

---

<sup>105</sup> Pedoman Operasional Gadai Syariah, hal III.A.1 - III.A.2

<sup>106</sup> Diperoleh dari <http://www.jawapos.com>, diakses 11 Mei 2007

menggadaikan barangnya, selain itu juga Adalah salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan di Pegadaiana Syariah apabila dalam pelayanan pada usaha tani mendapatkan perlakuan yang lebih disamping karena Indonesia adalah negara agraris dan melindungi petani dari keterhimpitan ekonomi.

### **6.5 Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Kredit Usaha tani**

Setiap kredit yang diberikan oleh Pegadaian Syariah pasti memiliki resiko kemacetan (bermasalah), Persoalan Kredit bermasalah adalah ketidaksediaan debitur untuk melunasi atau ketidakanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi kredit seperti yang telah di sepakati

Seorang analis kredit tidak dapat memprediksikan bahwa kredit selalu berjalan dengan baik, banyak faktor yang yang menyebabkan munculnya kredit bermasalah:

#### **a. Faktor Intern Pegadaian Syariah**

yaitu sistem pengawasan dan administrasi yang lemah dan pengikatan jaminan yang kurang sempurna.

#### **b. Kelemahan Debitur**

Itikad buruk debitur pada saat memohon kredit, kesalahan penggunaan kredit yang diberikan serta manajemen usaha debitur yang kurang baik.

#### **c. Faktor Ekstern**

Perkembangan ekonomi dan bisnis yang kurang menguntungkan, bencana alam, dan kurang terimplementasinya peraturan pemerintah dalam hal ini Inpres no 22 tahun 2004 tentang kebijakan perberasan..

Penyebab munculnya kredit bermasalah pada pegadaian syariah lebih disebabkan faktor debitur dan faktor ekstern antara lain kegagalan usaha debitur, terjadi musibah pada keluarga debitur dalam hal ini lumpur lapindo di Sidoarjo serta bubarnya kelompok debitur karena kurangnya koordinasi dan kurangnya peranan pemerintah dalam pembinaan usaha tani dalam hal ini.

Penyelesaian Kredit yang Dilakukan oleh Pegadaian Syariah Meliputi :

1. Penyelesaian secara damai

a. Tindakan penagihan

Tindakan ini dilakukan oleh Pegadaian Syariah secara langsung, apabila pembayaran kredit mengalami keterlambatan, biasanya pegadaian akan menagih melalui telephone.

b. Negosiasi

Apabila terjadi tunggakan, negosiasi dilakukan dengan memberikan solusi-solusi kepada debitur, atau memperpanjang masa akad. Seringkali pegadaian syariah mempunyai kedudukan yang lebih kuat untuk memaksakan keinginannya tanpa memperhatikan kondisi dan pendapat dari nasabah. Sehingga proses negosiasi ini dirasakan kurang efektif,

karena umumnya nasabah tidak dapat berbuat sesuatu selain mengikuti pihak pegadaian syariah.

#### c. Mediasi

Adakalanya dalam menyelesaikan kredit bermasalah pihak pegadaian syariah meminta bantuan perantara (mediator) yang mana harus netral (tidak memihak) dengan tetap memperhatikan kepentingan kedua belah pihak. Hal ini lebih efektif dalam menyelesaikan masalah karena tanpa tekanan tertentu. Biasanya hasil mediasi ini adalah memberikan waktu yang disepakati atau memperpanjang akad untuk melunasi kredit.

Cara negosiasi dan mediasi ini sangat cocok untuk menyelesaikan sengketa perdata karena:

1. bersifat tertutup.
2. prosesnya sederhana dan hemat dari segi biaya
3. keputusan memuaskan
4. keputusan relatif permanen.

#### d. Pelelangan barang jaminan

Apabila penagihan secara damai tidak berhasil, maka cara yang dipakai Pegadaian Syariah untuk menembalikan kreditnya adalah dengan cara melelang barang jaminan. Pelelangan di Pegadaian Syariah cabang Sidokare Sidoarjo sering berlangsung yang berarti bahwa nasabah Pegadaian syariah ada yang wanprestasi.

Hal ini berdasarkan pula pada Surat Bukti Rahn, akad Rahn disepakati dan ditandatangani oleh para pihak, dimana bentuk dan isi perjanjian dari akad rahn diantaranya adalah :

1. Murtahin mengakui telah menerima barang milik rahin yang digadaikan, murtahin berkewajiban mengembalikannya pada saat rahin melunasi pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
2. Rahin dikenakan biaya administrasi
3. Apabila jangka waktu akad telah jatuh tempo, dan rahin tidak melunasi kewajiban serta tidak memperpanjang akad, maka rahin menyetujui atau memberikan kuasa penuh yang tak dapat ditarik kembali kepada murtahin untuk menjual atau melelang barang jaminan (marhun) yang dikuasai murtahin, guna pelunasan pembayaran tersebut.
4. Apabila terjadi kekurangan pada hasil lelang, maka rahin berkewajiban membayar sisa kewajibannya kepada murtahin.

#### **6.6 Langkah perlindungan hukum pegadaian syariah cabang Sidokare Sidoarjo**

Langkah perlindungan hukum pegadaian syariah cabang Sidokare Sidoarjo yang termasuk di dalamnya dilengkapi dengan pihak aparat keamanan yaitu Kepolisian RI merupakan salah satu langkah preventif yang berarti hukum di beri kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan Hukum ini sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan atas kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan ini berarti

## 7. Sistem Pembelian Gabah

Terdapat beberapa ketentuan sistem pembelian yang harus diperhatikan oleh Lembaga Pembeli Gabah, Kelompok Tani, maupun petani sendiri, yang antara lain sebagai berikut:

- a. Ditingkat Petani, yaitu petani akan menjual gabahnya atau bahan pangan lain (jagung dan kedelai) mendaftarkan diri ke kelompok tani yang ada diwilayahnya.
- b. Ditingkat Kelompok Tani, yaitu kelompok tani mendaftarkan petani anggota/diluar anggotanya yang akan menjual gabahnya atau bahan pangan lain (jagung dan kedelai).
- c. Ditingkat Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan, yaitu Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan yang dananya bersumber baik dari APBD Propinsi maupun dari APBN dapat dimanfaatkan untuk membeli gabah/beras/jagung dan kedelai. Gabah yang dibeli dapat berbentuk Gabah Kering Panen (GKP), Gabah Kering Simpan (GKS) atau Gabah Kering Giling (GKG) sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah (Inpres No. 9 Tahun 2002). Kualitas diluar ketentuan yang ditetapkan Pemerintah dihargai secara transparan berdasarkan tabel rafaksi.



Diluar panen raya padi (setelah bulan agustus) lembaga pembeli gabah dapat memanfaatkan untuk pembelian jagung dan kedele langsung dari petani. Untuk jagung dapat membeli dalam bentuk glondongan atau pipilan kering, sedangkan kedele dapat membeli dalam bentuk ose kering dengan tingkat harga yang layak bagi petani. Dari fokus penelitian yang telah ditetapkan, peneliti dalam penelitian ini hanya memfokuskan kepada Program Pembelian Gabah saja, sedangkan bahan pangan yang lain tidak dijadikan bahan penelitian, oleh karenanya data yang digunakan hanya yang menyangkut Program Pembelian Gabah saja.

Dari sistem pembelian mulai dari tingkat petani yaitu petani yang akan menjual gabahnya mendaftarkan diri ke kelompok tani yang ada di wilayahnya sampai tingkat kelompok tani yang mendaftarkan petani anggotanya maupun bukan anggotanya yang akan menjual gabahnya dan di tingkat Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan yang membeli gabah baik dari kelompok tani maupun petani, kesemuanya berjalan sesuai dengan prosedur petunjuk teknis Program Pembelian Gabah yang telah disepakati bersama. Gabah yang dibeli dapat berbentuk Gabah Kering Panen (GKP), Gabah Kering Simpan (GKS) atau Gabah Kering Giling (GKG) sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah (INPRES No. 9 Tahun 2002), Instruksi Presiden tersebut secara umum penjelasannya sebagai berikut:

- i. Harga dasar Pembelian Gabah Kering Giling petani dalam negeri oleh Bulog adalah Rp. 1.725,00 (seribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) per kilogram di gudang Bulog.

ii. Harga Dasar Pembelian Beras Petani dalam negeri oleh Bulog adalah Rp. 2.790,00 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) per kilogram di gudang Bulog.

iii. Persyaratan kualitas terhadap Harga Dasar Pembelian Gabah Kering Giling sebagaimana dimaksud dalam butir adalah sebagai berikut :

1. Kadar air	maksimum	14,0%
2. Butir hampa/kotoran	maksimum	3,0%
3. Butir kuning/rusak	maksimum	3,0%
4. Butir hijau/mengapur	maksimum	5,0%
5. Butir merah	maksimum	3,0%

iv. Dalam hal petani belum mampu memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan Pemerintah, maka petani atau kelompok tani dapat menjual produksinya dalam berbagai kondisi sesuai tabel harga yang berlaku.

Demikian kalimat dari butir ketiga INPRES No. 9 Tahun 2002 yang menjadi landasan Program Pembelian Gabah ini. Pembelian gabah dari kelompok tani maupun petani oleh Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan atau KUD maupun PP (Penggilingan Padi) hampir sebagian besar belum dapat memenuhi kualitas yang telah ditetapkan tersebut sehingga pembelian ditingkat petani masih tergolong lebih murah dibanding harga dasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena harus menyesuaikan dengan kualitas yang telah ditetapkan tersebut.

## 8. Pengembangan Pegadaian Syariah

Jasa pegadaian Syariah kini mulai diminati nasabahnya. Sistem penyaluran pinjaman secara gadai yang disyaratkan pada penerapan sistem syariah Islam. Pada gadai syariah nasabah hanya dibebani biaya administrasi dan jasa simpan barang jaminan. barang simpan, jasa dan administrasi

Nasabah yang meminjam uang ke Kantor Cabang Pegadaian Syariah hanya wajib membayar sewa simpan barang. Sewa simpan barang pada gadai syariah Rp 90 untuk setiap satu barang dengan masa sewa 10 hari ditambah biaya administrasi. Jika lewat dua bulan nasabah tak mampu menebus barangnya, masa gadai bisa diperpanjang dua periode dan maksimal enam bulan. Jadi tak ada tambahan biaya untuk perpanjangan waktu.

Barang yang bisa dijadikan agunan, berupa emas minimal 16 karat karena perhitungan nilai gadai syariah berbeda dengan perhitungan gadai konvensional, yakni mendapat pinjaman 75 persen dari nilai pasar emas yang digadaikan.

Sementara bila di gadai konvensional, nasabah bisa menggadaikan berbagai macam barang, mulai dari emas, barang elektronika, kendaraan, sampai kain. Di pegadaian konvensional nasabah bisa mendapat 90 persen dari harga taksiran barang. Nilai taksiran paling banter 80 persen dari

harga pasar sehingga sebenarnya nasabah hanya mendapat 72 persen dari harga pasar.

Dalam jaringan pemasaran, gadai syariah memang jauh tertinggal, tetapi tahun 2004 ini Pegadaian akan membuka 40 cabang Pegadaian Syariah. Hampir 80 persen cabang tersebut merupakan konversi dari jasa gadai, sedangkan 20 persen cabang baru khusus syariah terutama untuk provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Realisasi perkembangan unit layanan gadai syariah (ULGS) secara nasional hingga Februari 2004 dengan 6.678 nasabah pemilik 17.117 barang jaminan dengan uang pinjaman sebesar Rp 15,167 miliar. Pelunasan uang pinjaman hingga Februari 2004 sudah mencapai Rp 9 miliar.

Ke depan, gadai syariah terus dikembangkan karena peminatnya terus meningkat. Apalagi pertumbuhan jasa gadai secara keseluruhan tahun 2004 ditargetkan 15 persen jika pertumbuhan ekonomi secara nasional bisa mencapai 4-5 persen. Target penyaluran kredit sebesar Rp 11 triliun dengan 13,4 juta nasabah dengan target laba Rp 104 miliar. Bahkan, tahun ini Pegadaian yang memiliki aset senilai Rp 2,6 triliun mengharapkan pertumbuhan aset minimal 10 persen.

Untuk mendongkrak laba, BUMN ini tidak hanya menyalurkan kredit kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebesar Rp 200 miliar yang bersumber dari surat utang pemerintah (SUP), tetapi mengembangkan jasa kredit tunda jual komoditas pertanian, kredit kelayakan usaha, usaha sewa gedung, jasa taksiran dan sertifikasi, dan jasa titipan berupa safe deposit box. Jasa titipan barang berharga hanya

diminati secara musiman, yakni menjelang Lebaran dan ketika musim haji sehingga kontribusi dari usaha ini kurang signifikan.

Khusus kredit bagi UMKM, Pegadaian mengutamakan usaha yang produktif, dengan nilai kredit minimal Rp 5 juta dan maksimal Rp 50 juta. Pencairan kredit untuk pelaku UMKM lebih lama dari kredit gadai konvensional karena tim harus survei ke lapangan sebelum mencairkan kredit. UMKM diberikan perlakuan khusus, yakni bunga kredit 18-19 persen. Pegadaian tetap minta kolateral berupa barang atau surat berharga, seperti sertifikat tanah dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Kendati demikian, dalam berinovasi Pegadaian tetap berusaha menyelesaikan masalah tanpa masalah.<sup>107</sup>

Untuk mendongkrak laba, BUMN ini tidak hanya menyalurkan kredit kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebesar Rp 200 miliar yang bersumber dari surat utang pemerintah (SUP), tetapi mengembangkan jasa kredit tunda jual komoditas pertanian, sehingga pegadaian Syariah dalam rangka membangun landasan pembangunan pertanian yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan serta dalam menjawab Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pembiayaan pertanian seperti:

- a. Belum adanya lembaga keuangan yang khusus membiayai sektor pertanian. Hal ini mengakibatkan dukungan pembiayaan sektor pertanian tidak sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional yang

---

<sup>107</sup> Diperoleh dari <http://www.kompas.com>, diakses 11 Mei 2007

memprioritaskan pertanian sebagai tulang punggung perekonomian nasional;

- b. Sistem dan prosedur penyaluran kredit masih rumit, birokratis dan kurang memperhatikan kondisi lingkungan sosio-budaya pedesaan sehingga sulit menyentuh kepentingan petani yang sebenarnya;
- c. Rendahnya portofolio kredit perbankan yang disalurkan kepada petani;
- d. Kemampuan petani dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan sangat terbatas. Hal ini disebabkan lembaga keuangan khususnya perbankan menerapkan prinsip 5-C (*Character, Collateral, Capacity, Capital, dan Condition*) dalam menilai usaha pertanian yang tidak semua persyaratan yang diminta dapat dipenuhi oleh petani;
- e. Usaha di sektor pertanian masih dianggap beresiko tinggi oleh pihak investor, sehingga menghambat aliran modal investasi maupun modal kerja ke sektor pertanian;
- f. Skim kredit pada umumnya masih membiayai usaha produksi, belum menyentuh kegiatan pra-produksi, pasca produksi, dan pasca panen. Padahal kegiatan *off farm* ini memberikan tingkat keuntungan yang lebih baik bila dibandingkan dengan kegiatan *on farm*;
- g. Belum berkembangnya lembaga penjaminan usaha di bidang pertanian yang mengakibatkan lembaga keuangan maupun investor enggan untuk menyalurkan dananya pada kegiatan agribisnis;

- h. Belum adanya asuransi di bidang pertanian;
- i. Belum berkembangnya Lembaga Keuangan Pedesaan/ Lembaga Kredit Mikro di pedesaan sehingga terjadi ketidakseimbangan antara kemampuan masyarakat untuk menabung dengan jumlah modal yang keluar pedesaan (*capital outflow*);
- j. Tidak tersedianya skim-skim kredit yang khusus menyentuh kebutuhan petani.

Dengan adanya program ini di harapkan :

- a program pembiayaan pertanian menjadi fleksibel, serta tersedianya sumber-sumber pembiayaan yang mudah diakses oleh petani.
- b Terlaksananya kerjasama dengan lembaga-lembaga penyedia jasa keuangan untuk penyediaan skim-skim kredit yang dibutuhkan oleh petani.
- c Terwujudnya lembaga keuangan yang mampu melayani petani yang diharapkan dapat menjembatani kebutuhan petani atas jasa dan pelayanan keuangan

Sasaran yang ingin dicapai oleh Pusat Pembiayaan Pertanian adalah membangkitkan kinerja sektor pertanian yang cenderung menurun sebagai akibat kurangnya perhatian pemerintah dalam mendorong peningkatan akses petani kepada sumber pembiayaan baik dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.

#### **D. Akibat Hukum Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Barang Bergerak Bagi**

##### **Para Pihak**

Akibat hukum daripada perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak atau biasa disebut dengan lembaga jaminan gadai pada dasarnya dapat dilihat dari pokok terjadinya suatu perjanjian tersebut.

Didalam KUH perdata pasal-pasal yang mengatur tentang dasar dari suatu perjanjian tersebut diantaranya yaitu pasal 1320 KUH perdata yang berisi :

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal”

Jadi apabila dihubungkan dengan perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak, dalam hal ini adalah lembaga jaminan gadai, maka di dalam lembaga jaminan gadai terdapat suatu perjanjian dimana terdapat para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perikatan mengenai hal tertentu secara halal.

Pasal 1330 tersebut ditindak lanjuti dengan pasal 1338 yang berisi :

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Pasal 1330 dan 1338 tersebut, adalah pasal yang diantaranya menjadi inti dari akibat hukum bagi para pihak, khususnya dalam perjanjian kredit gadai, sebagaimana diatur dalam pasal 1150-1160 KUH perdata, dimana pada dasarnya suatu perjanjian menurut pasal 1338 perjanjian yang telah dibuat



adalah mengikat para pihak dalam perjanjian tersebut, dimana perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kecuali atas persetujuan dari para pihak pula atau dengan penetapan Undang-Undang,

Maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum bagi para pihak didasarkan pada perjanjian yang dibuat para pihak, yang dalam hal ini berupa perjanjian kredit gadai barang bergerak. Dalam gadai konvensional tentu saja akibat hukum bagi para pihak dengan diadakannya perjanjian kredit gadai ini disebutkan diantaranya dalam Surat Bukti Kredit, yang berisi pernyataan kesepakatan para pihak dalam gadai yaitu antara Kuasa Pemutus Kredit yang bertindak untuk dan atas nama Perum Pegadaian dengan Nasabah

Dalam gadai syariah, yang diantaranya diatur dalam Fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, serta Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn Emas. Para pihak memiliki hak dan kewajiban sebagai akibat hukum yang menyertai perjanjian gadai syariah antara para pihak sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti Rahn. Dalam Surat Bukti Rahn, akad Rahn disepakati dan ditandatangani oleh para pihak, dimana bentuk dan isi perjanjian dari akad rahn diantaranya adalah :

1. Bahwa rahin dengan menandatangani perjanjian, mengakui telah menerima pinjaman dari murtahin sebesar nilai pinjaman dan jangka waktu sebagaimana tertera dalam Surat Bukti Rahn
2. Murtahin mengakui telah menerima barang milik rahin yang digadaikan, murtahin berkewajiban mengembalikannya pada saat rahin melunasi pinjaman dan biaya-biaya lainnya.

3. Rahin dikenakan biaya administrasi
4. Apabila jangka waktu akad telah jatuh tempo, dan rahin tidak melunasi kewajiban serta tidak memperpanjang akad, maka rahin menyetujui atau memberikan kuasa penuh yang tak dapat ditarik kembali kepada murtahin untuk menjual atau melelang barang jaminan (marhun) yang dikuasai murtahin, guna pelunasan pembayaran tersebut.
5. Apabila terjadi kekurangan pada hasil lelang, maka rahin berkewajiban membayar sisa kewajibannya kepada murtahin
6. Apabila terjadi kelebihan hasil lelang, maka rahin berhak atas kelebihan tersebut, dimana waktu pengambilan kelebihan tersebut, daluwarsanya adalah satu tahun sejak dilaksanakannya penjualan marhun, apabila rahin tidak mengambilmnya, rahin menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai Zakat, Infaq, Shadaqah dimana pelaksanaannya diserahkan kepada murtahin
7. Apabila Marhun tidak laku dijual atau dilelang maka rahin menyetujui pembelian marhun oleh murtahin minimal sebesar harga taksiran marhun
8. Atas kewenangan murtahin, para pihak mengesampingkan pasal 1813, 1814, dan 1816 KUH Perdata
9. Bahwa setiap sengketa yang timbul, yang ada hubungannya dengan akad yang tidak dapat diselesaikan dengan damai, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, dimana putusannya bersifat final dan mengikat.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian awal bahwa, dalam gadai syariah, terdapat dua akad antara para pihak, selain akad rahn tersebut, masih ada akad ijarah yang berisi :

1. Bahwa sebelumnya telah diadakan perjanjian antara musta'jir dengan mua'jir sebagaimana tercantum dalam akad rahn, yang juga tercantum dalam Surat Bukti Rahn, dimana musta'jir bertindak sebagai rahin dan mua'jir bertindak sebagai murtahin, dan oleh karenanya akad rahn tersebut, merupakan bagian tidak terpisahkan dari akad ijarah.
2. Bahwa atas marhun berdasarkan akad ijarah, musta'jir telah menetujui menggunakan ma'jur milik mua'jir sebagai tempat penyimpanan marhun dan atas dasar penggunaan ma'jur sebagai tempat penyimpanan marhun, musta'jir setuju dikenakannya ijarah.

Dalam maksud dalam akad tersebut, para pihak membuat dan menandatangani akad ijarah dengan ketentuan diantaranya :

1. Bahwa para pihak sepakat dengan ijarah atas ma'ur sesuai ketentuan yang berlaku untuk jangka waktu per sepuluh hari kalender dengan ketentuan penggunaan ma'jur selama satu hari tetap dikenakan ijarah sebesar ijarah per sepuluh hari.
2. Jumlah keseluruhan Ijarah dibayar sekaligus pada akhir jangka waktu akad rahn atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman.
3. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap marhun, maka akan diberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku di Perum

Pegadaian, atas ganti rugi tersebut, musta'jir setuju dikenakan potongan sebesar marhun bih ditambah ijaroh sampai dengan tanggal ganti rugi.

Dengan demikian nasabah menyatakan sepakat untuk menerima pinjaman dari murtahin sebesar nilai pinjaman dan jangka waktu, membayar biaya administrasi, dan apabila terjadi kekurangan pada hasil lelang, maka nasabah (rahin) berkewajiban membayar sisa kewajibannya kepada kreditur gadai (murtahin).

Nasabah juga mengakui bahwa para pihak mengesampingkan pasal 1813, 1814, dan 1816 KUH Perdata, disamping hak rahin untuk mendapat kelebihan apabila terjadi kelebihan hasil lelang, dan mengakui waktu pengambilan kelebihan tersebut, daluwarsanya adalah satu tahun sejak dilaksanakannya penjualan marhun, apabila rahin tidak mengambalnya, rahin menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai Zakat, Infaq, Shadaqah dimana pelaksanaannya diserahkan kepada murtahin.

Selain hal-hal tersebut, nasabah (rahin) juga sepakat akan akad ijaroh yang ditandatanganinya dalam Surat Bukti Rahn, disamping perjanjian pengalihan hak yang juga tercantum baik dalam Surat Bukti Rahn pada gadai syariah.

Kesepakatan para pihak dalam perjanjian tersebut, dan aturan sebagai dasar hukum dari perjanjian jaminan tersebut, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional bagi gadai syariah adalah membawa konsenkuensi akibat hukum bagi para pihak yang bersangkutan karena pada dasarnya

suatu perjanjian menurut pasal 1338 perjanjian yang telah dibuat adalah mengikat para pihak dalam perjanjian tersebut, dimana perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kecuali atas persetujuan dari para pihak pula atau dengan penetapan Undang-Undang.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka sebagai penutup dari skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### 1. Bentuk Perlindungan hukum bagi nasabah gadai syariah pada usaha tani dari fluktuasi harga musiman adalah sebagai berikut :

##### a. Upaya perlindungan hukum preventif, sebagai berikut

1. Nasabah harus dapat memahami isi akad dalam gadai syariah, para pihak harus menaati ketentuan-ketentuan akad sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti Rahn.
2. Nasabah memanfaatkan jasa konsultan,
3. Nasabah memanfaatkan jasa negosiator.
4. Nasabah memanfaatkan jasa mediator
5. Nasabah memilih menjual gabah kepada koperasi yang di tunjuk dalam Program pembelian gabah sehingga mendapatkan harga jual yang telah ditetapkan pemerintah, sebagai upaya menghindari faktor eksternal dari kredit macet.

##### b. Upaya perlindungan hukum represif, sebagai berikut :

Wanprestasi yaitu negosiasi ulang dengan pihak pegadaian syariah dilakukan nasabah sebanyak 5 orang . Berdasarkan hasil penelitian lapangan, tidak ada satupun nasabah yang melakukan gugatan wanprestasi melalui pengadilan.

## **2. Upaya penyelesaian sengketa pada petani dan pegadaian syariah bila terjadi fluktuasi harga musiman yang terjadi pada petani yaitu :**

- b. Nasabah memanfaatkan jasa negosiator, nasabah memanfaatkan penyelesaian sengketa melalui mediasi, nasabah memanfaatkan penyelesaian sengketa melalui konsiliasi, atau penilaian ahli berdasar pada mekanisme penyelesaian sengketa yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adanya ketentuan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah dalam Fatwa DSN, maka sudah menjadi kewajiban bagi pelaku usaha bisnis ekonomi Syariah untuk menggunakan lembaga Badan Arbitrase Syariah bagi tempat penyelesaian sengketa dan perselisihan bagi para pelaku usaha Syariah.

## **B. SARAN**


1. Hendaknya untuk menghasilkan kerjasama pembiayaan yang baik harus terdapat kecermatan dalam berkontrak, itikad baik dari para pihak serta hendaknya mengoptimalkan dan mengimplementasikan program pemerintah sebagai pencegahan kredit macet dari faktor eksternal.

2. Hendaknya para pihak meriview isi perjanjian yang telah disepakati, memperbaiki norma dan klausul yang ambigu sehingga dapat meminimalisir penafsiran yang terlalu luas terhadap isi perjanjian dan mencegah terjadinya sengketa diantara para pihak yang dapat menimbulkan kerugian.
3. Memperhatikan usaha tani yang terus menurun maka hendaknya mengoptimalkan peran pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengkoordinasian serta pengawasan, pengendalian dan monitoring dengan bekerjasama antara lembaga pembiayaan pegadaian syariah dalam hal ini kemudian lembaga pembenihan serta dengan pemerintah untuk mengkoordinasikan secara jelas.
4. Hendaknya dengan pembinaan oleh pemerintah melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga Pembiayaan Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo dalam hal ini sebagai kawasan usaha tani, serta para akademisi dan asosiasi bisnis terkait. Di Sidoarjo lembaga-lembaga tersebut sangat kurang keberadaanya sehingga perlu di tingkatkan untuk mencapai hasil yang maksimal.
5. Pemerintah hendaknya lebih intensif dalam melakukan tindakan preventif dengan melakuakn *preliminary control* dengan memberikan informasi dan penyuluhan pertanian serta memberikan koordinasi lebih intensif dan kontrol kepada Pegadaian sebagai BUMN dalam hal jaringan penjualan gabah
6. pemerintah hendaknya lebih intensif untuk melakukan *concurrent control dan feedback control* dengan memberikan sanksi yang pasti



dan tegas apabila terjadi pelanggaran dan masukan-masukan bagi penyempurnaan kebijakan pegadaian .

7. Disamping itu pemerintah dapat mengupayakan pembangunan Sumber Daya Manusia pada Pegadaian Syariah dan kelompok usaha tani dalam mengembangkan akses pasar yang lebih luas, membentuk dan memperkuat kelembagaan, meningkatkan akses terhadap sumber dana, memasyarakatkan etika bisnis serta melakukan pembelaan/advokasi bagi nasabah usaha tani.



## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Gadai Syariah di Indonesia, Konsep, Implementasi dan Institutionalisisasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Abdulkadir Muhammad,, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung

C.S.T Kansil, 1990, *Modul Hukum Perdata I (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*, PT Pradnya Paramita, Jakarta

Dewi Gemala, 2004, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta

Hassanuddin Rahman, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Ibrahim R, 1997, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

J Satrio, 1993, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Ketut Sethyon, 2002, *Pegadaian Seabad Besahabat, Menapak Masa Depan dengan Kegigihan Masa Lalu*, Perum Pegadaian, Jakarta

Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Bab-Bab tentang Credietverband, Gadai & Fiducia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

-----, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni, Bandung

-----, 1997, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional,

Penerbit Alumni, Bandung

Munir Fuady, 1996, Hukum Perkreditan Kontemporer, Citra Aditya Bakti,

Bandung

R. Soeroso Prawiro Hamidjojo, Marthalena Pohan, 1984, Bab-bab tentang Hukum

Benda, PT Bina Ilmu, Surabaya

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-

Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan perorangan, Badan Pembinaan Hukum

Nasional Departemen Kehakiman

Rachmadi Usman, 2002, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia, PT

Citra Aditya Bakti, Bandung

R Subekti, 1986, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum

Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung

Warta Pegadaian edisi 133/November/Thn.XIX/ 2006

Warta Pegadaian edisi 135/Februari/Thn.XX/ 2007

### **Peraturan perundangan**

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 25/DSN-

MUI/III/2002, tentang Rahn

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 26/DSN-

MUI/III/2002, tentang Rahn Emas.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 103 tahun 2000 tentang

Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

Pedoman Operasionan Gadai Syariah Perum Pegadaian

Pedoman operasional kantor cabang (*surat keputusan direksi perum  
pegadaian no. Opp.2/67/5 tanggal 6 nopember 1998*)

Pedoman Operasional Kredit Kreasi (*Surat Keputusan Direksi nomor :  
40/US.2.00/2005 tanggal 1 April 2005*)

### **Penelusuran Internet**

Diperoleh dari <http://www.bumn-ri.com>, diakses 08 September 2006

Diperoleh dari <http://www.kompas.com>, diakses 08 September 2006

Diperoleh dari <http://www.kompas.com>, diakses 11 Mei 2007

Diperoleh dari <http://www.depkeu.go.id>, diakses 08 September 2006

Diperoleh dari <http://www.pegadaian.co.id>, diakses 16 September 2006

Diperoleh dari <http://www.pasarmuslim.com>, diakses 11 Mei 2007

























